



**PUTUSAN**

Nomor: 4/G/2020/PTUN.BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung telah memutuskan sebagai berikut, dalam sengketa antara ; -----

**CASUDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswata, Bertempat tinggal di Blok Satu (1), RT. 004, RW. 001, Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2019 memberikan kuasa kepada;-----

1. Walim, S.H., M.H. ; -----
2. Yuliyarti, S.H. ; -----
3. Carudi Karjaya, S.H. ; -----

Ketiganya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Kapetakan Gunung Jati, Desa kapetakan RT. 25, RW.06, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **Penggugat.**

M e l a w a n

1. **BUPATI CIREBON**, berkedudukan di Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Sumber ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.141/117/Hukum, tanggal 22 Januari 2020 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.141/886/Hukum, tanggal 23 April 2020 memberikan kuasa kepada-----

1. H. Tarkim Hadi, S.H, M.M. ; -----
2. Nanan Addul Manan, S.STP, M.Si. ; -----
3. Agung Hariaji, S.H., MPA. ; -----
4. Isnaeni Jazilah, S.H. ; -----
5. Galih Yuana Darmanto Utomo, S.H., M.H. ; -----
6. Agis Waisada Ekaprasti, S.E., M.M. ; -----
7. Permana Iswara, S.Sos ; -----
8. Noeroel Djannati, S.H. ; -----
9. Abdul Cholik, S.H. ; -----
10. Bambang Sudaryanto, S.H. ; -----

Hal. 1 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



11. Umar Maulana, S.H., M.H. ;-----  
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Cirebon, beralamat di  
Kantor Bupati Cirebon, Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten  
Cirebon di Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Sumber, ; -----  
Untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **Tergugat.**

2. **KASMA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa/Kuwu  
Suranenggala, Beralamat Jl. Sokawiana No. 2015, Desa  
Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon ;  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Pebruari  
2020 memberikan kuasa kepada :-----

1. H. Tarkim Hadi, S.H, M.M. ; -----
2. Agung Hariaji, S.H., MPA. ; -----
3. Isnaeni Jazilah, S.H. ; -----
4. Galih Yuana Darmanto Utomo, S.H., M.H. ; -----
5. Noeroel Djannati, S.H. ; -----
6. Abdul Cholik, S.H. ; -----

Keenamnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Cirebon, beralamat pada  
Kantor Bupati Cirebon, Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten  
Cirebon di Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Sumber, ; -----  
Untuk selanjutnya disebut sebagai :-----**Tergugat II Intervensi.**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 4/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG, tanggal 10 Januari 2020, tentang Lolos Dismissal Proses sengketa tersebut ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 4/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, tanggal 10 Januari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 4/PEN-MH/2020/PTUN-BDG, tanggal 11 Mei 2020, tentang Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 4/PEN-PPJSP/2020/PTUN.BDG, tanggal 10 Januari 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Hal. 2 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 4/PEN-PP/2020/PTUN.BDG, tanggal 13 Januari 2020, tentang  
Pemeriksaan Persiapan ;-----

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung  
Nomor : 4/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, tanggal 12 Februari 2020, tentang Hari  
Sidang ;-----
7. Putusan Sela Nomor: 4/G/2020/PTUN.BDG, tanggal 19 Februari 2020; -----
8. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam  
perkara tersebut;-----
9. Berkas perkara serta mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa  
dan saksi para pihak dalam persidangan ;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat didalam surat Gugatannya tertanggal 9 Januari 2020,  
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada  
tanggal 9 Januari 2020, dengan register perkara Nomor : 4/G/2020/PTUN.BDG  
dan telah diperbaiki tanggal 12 Februari 2020, telah mengemukakan dalil-dalil  
gugatannya sebagai berikut ; -----

Adapun Yang Menjadi Obyek Sengketa: -----

Keputusan Bupati Cirebon No. 141.1/Kep,734-DPMD/2019, tentang Pengesahan  
dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten  
Cirebon, tertanggal 13 desember 2019 dan Lampiran Khusus No.159 atas nama  
Kasmad tanggal lahir Cirebon,16-12-1967, Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan  
Suranenggala, disahkan sebagai Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan  
Suranenggala. selanjutnya di sebut sebagai Obyek Sengketa ; -----

### 1. **Kewenangan/kompetensi absolute** Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung : -----

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun  
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang  
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Keputusan Tata  
Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh  
badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata  
usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan  
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----  
Uraian dalil-dalil Penggugat mengenai obyek sengketa termasuk  
keputusan tata usaha negara sesuai dengan unsur-unsur dalam Pasal 1

Hal. 3 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan adanya obyek sengketa telah apa yang di atur dalam kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sistem di lingkungan peradilan di Indonesia yang bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dengan adanya obyek sengketa tersebut yang merupakan bentuk tertulis yang dikeluarkan pejabat publik yang diterbitkan Bupati Cirebon ; -----

Uraian dalil-dalil Penggugat mengenai obyek sengketa termasuk keputusan tata usaha negara sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan: adalah tata laksana pengambil keputusan dan atau/tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Fungsi pemerintahan adalah pungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi, pengaturan, pelayanan, pembangunan pemberdayaan dan perlindungan. Badan atau pejabat pemerintah adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintah baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara lainnya dan pembentukan undang-undang administrasi pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin perlindungan hak dan mewajibkan segenap rakyat Indonesia. Adapun ketetapan atau keputusan badan atau pejabat tata usaha negara dengan adanya obyek sengketa yang diterbitkan Bupati Cirebon tersebut ; -----

Uraian dalil-dalil Penggugat mengenai obyek sengketa yang diterbitkan Bupati Cirebon termasuk keputusan tata usaha negara sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yaitu : -----

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;-----
  - b. keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif dan penyelenggara negara lainnya ; ---
  - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB (Asas Asas Umum Pemerintahn Yang Baik) ; -----
  - d. bersifat final dan arti lebih luas ; -----
  - e. keputusan berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau ; -----
  - f. keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ; -----
- B. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, badan atau pejabat tata usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan undang-undangan yang berlaku ; --

Uraian dalil-dalil Penggugat mengenai Tergugat merupakan badan dan/atau pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan Bupati Cirebon ; ----

Bupati Cirebon adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah administrasi negara adalah badan atau pejabat yang seharusnya melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata melanggar aturan undang undang yang berlaku ; -----

C. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Uraian dalil-dalil Penggugat mengenai obyek sengketa merupakan sengketa keputusan tata usaha negara adanya obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, bahwa Bupati Cirebon merupakan Badan/Pejabat Publik Tata Usaha Negara dan sengketa adalah sengketa Tata Usaha Negara ; -----

## 2. Kedudukan Hukum (*Legal standing*) Penggugat yang merasa berkepentingan yang dirugikan akibat terbitnya obyek sengketa ; -----

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kerugian dengan adanya /obyek sengketa ; ----

Uraian dalil-dalil Penggugat bahwa kedudukan hukum (*Legal standing*) Penggugat yang merasa berkepentingan yang dirugikan akibat terbitnya obyek sengketa tersebut yang memenangkan adalah Calon Kuwu No.1 (Kasmad), yang sebelumnya ada 2 Calon Pemilihan Kuwu Di Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, yaitu antara Calon No. 1 (Kasmad) dan Calon No. 2 (Casudi) sekarang sudah disahkan dan dilantik, sekarang sudah menjadi Kuwu Desa Suranenggala Kulon ; -----

## 3. Tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administrasi. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Hal. 5 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian dalil-dalil Penggugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh) hari. -----

Uraian dalil-dalil Penggugat mengenai bagaimana atau dengan cara apa Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa dengan membuat surat minta salinan pada Tergugat dan lalu dibacanya ; -----

Uraian dalil-dalil menggugat mengetahui adanya obyek gugatan setelah membaca obyek gugatan secara non formal dari Pejabat Pemerintah Kabupaten Cirebon hanya diperbolehkan membaca dan tidak boleh diminta, sekitar pada tanggal 14 Desember 2019 yang isinya obyek sengketa tersebut, setelah membaca obyek gugatan tersebut, Penggugat merasa keberatan dengan isi obyek sengketa tersebut lalu membuat surat penolakan obyek sengketa dan bantahan yang ditujukan pada Tergugat, Penggugat menolak terhadap obyek gugatan tersebut pada tanggal 18 Desember 2019 dan salah satu surat lagi dengan tanggal yang sama yaitu pada tanggal 18 Desember 2019, isinya untuk meminta menunda pelantikan khususnya Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon ; -----  
Setelah kedua surat dari Penggugat tidak ada jawaban dari pihak Tergugat, lalu sekitar tanggal 30 Desember 2019 meminta salinan pada Tergugat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (DPMD), akhirnya Penggugat membaca salinan obyek gugatan tersebut namun semuanya tidak ada jawaban sampai dengan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. -----

Uraian dalil-dalil Penggugat mengenai obyek sengketa diterbitkan tanggal 13 Desember 2019 dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 09 Januari 2019 ; -----

Bahwa Penggugat telah melakukan upaya keberatan terhadap obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat, dengan cara membuat surat dua kali dari Penggugat tidak pernah dijawab yaitu surat tanggal, pertama tanggal 18 Desember 2019 dan surat kedua dibuat tanggal 18 Desember 2019, yang sampai sekarang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

#### 4. Pokok gugatan bahwa tindakan Tergugat Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Dan/Atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

-

Dasar-Dasar Gugatan : -----

1. Bahwa benar Pelaksanaan Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala Kabupaten tidak melalui tahapan, sehingga melanggar Peraturan Bupati (PERBUP) No. 21 Tahun 2019, tidak sesuai

Hal. 6 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



- Pasal 13, ayat (1) poin c, pemungutan suara d. penetapan dan pengesahan calon kuwu terpilih ; -----
2. Bahwa benar dalam pembagian kartu undangan ke pemilih warga desa Suranenggala Kulon, tidak sesuai ketentuan yang ada karena pendukung/pemilih No. 2 (Casudi) walaupun memiliki identitas diri Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan identitas lainnya tidak diundang terbukti sejumlah 62 warga desa Suranenggala Kulon menyatakan dirinya tidak di undang oleh panitia, melanggar PERBUP No. 21 Tahun 2019 Pasal 16 ayat (3) poin (e), "Berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkan daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTP/surat keterangan dari Disdukcapil/kartu keluarga/surat keterangan dari pemerintah Desa". ayat (6) "daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai dengan bukti kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ;-----
3. Bahwa benar ada 5 warga Desa Suranenggala Kulon yang sudah mendapatkan kartu undangan tetapi ditolak oleh Panitia dan tidak di kasih tahu batas waktu pemilihan kuwu sehingga melanggar PERBUP No. 21 Tahun 2019 Pasal 51 ayat (5) pada saat pemungutan suara sebagaimana di maksud ayat 4 pemilih yang masih dalam antrian pukul 14.00 wib tetap dapat menggunakan hak pilihnya untuk proses pemungutan suara lebih lanjut ; -----
4. Bahwa benar ada sejumlah 25 warga desa lain bukan warga desa Suranenggala Kulon tetapi oleh oknum panitia dapat memilih untuk kepentingan memilih Calon Kuwu No.1 (Kasmad). sehingga melanggar PERBUP No. 21 Tahun 2019 Pasal 16 ayat (5) pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilihan ternyata tidak lagi memenuhi syarat pada ayat (3) tidak dapat menggunakan hak memilih ; -----
5. Bahwa benar ada sejumlah 28 warga yang memiliki DPT (Daftar Pemilih Tetap) ganda/double tetapi oleh oknum panitia dapat memilih untuk kepentingan memilih Calon Kuwu No.1 (Kasmad) sehingga melanggar PERBUP No. 21 Tahun 2019 Pasal 16 ayat (5) pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilihan ternyata tidak lagi memenuhi syarat pada ayat (3) tidak dapat menggunakan hak memilih ; -----
6. Bahwa benar sejumlah 9 warga desa Suranenggala Kulon belum genap 6 bulan lamanya tetapi oleh oknum panitia dapat memilih untuk kepentingan

Hal. 7 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih Calon Kuwu No.1 (Kasmad). sehingga melanggar PERBUP No. 21 tahun 2019 Pasal 16 ayat (5) pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilihan ternyata tidak lagi memenuhi syarat pada ayat (3) tidak dapat menggunakan hak memilih. -----

7. Bahwa benar sehingga total kecurangan panitia untuk mendukung dan memilih No.1 (Kasmad) seluruhnya 127 warga/hak memilih melanggar PERBUP No.21 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (2) "panitia dilarang : poin a "tidak adil" poin b "tidak netral, atau memihak kepada salah satu calon Kuwu". -----
8. Bahwa benar dengan ditemukan bukti-bukti kecurangan, tidak netral dan memihak. seluruhnya 127 warga/hak memilih, walaupun calon no. 1 memenangkan selisih suara/angka 60 suara untuk no.1 (Kasmad), sehingga dihitung dengan selisih suara angka 127,-60 menjadi 67 suara, dipastikan Calon No. 2 (Casudi). *memenangkan suara 67 suara*, ditambah bukti lain yang merupakan pendukung bukti-bukti di atas yaitu : -----
  - a. Jumlah surat undangan yang tidak dibagikan warga, ditemukan warga, Panitia dan BPD di Kantor Balai Desa Suranenggala Kulon sebanyak 453 surat undangan ; -----
  - b. Jumlah surat suara yang sudah di cap dan ditandatangani oleh ketua panitia yang tidak dibagikan pada hak pilih/warga, ditemukan warga, panitia dan BPD di kantor balai desa Suranenggala Kulon sebanyak 520 surat hak pilih/surat suara dengan rincian TPS 1=200 surat, TPS 2= 110 surat, TPS 3= 210 surat ; -----
  - c. Jumlah surat suara yang belum di cap dan belum ditandatangani oleh Ketua Panitia yang tidak dibagikan pada hak pilih/warga, ditemukan warga, Panitia dan BPD di Kantor Balai Desa Suranenggala Kulon sebanyak 199 surat hak pilih dititipkan barang buktinya di Kantor Kecamatan Suranenggala dengan dibuatkannya Berita Acara tertanggal 29 Oktober 2019 ; -----
9. Bahwa benar laporan pertanggungjawaban Panitia ke BPD tentang Hasil Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon dan biaya anggaran yang seharusnya dilaksanakan secara terbuka ke masyarakat setidaknya-tidaknya wajib kehadiran BPD 2/3 anggota BPD yang hadir hari apa, tanggal berapa, tempat di mana jumlah anggota BPD siapa aja, itu tidak pernah dilaksanakan, melanggar peraturan bupati (PERBUP) No. 21 Tahun 2019 melanggar/tidak sesuai Pasal 13, ayat (1) poin q "melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara serta membuat Berita Acara untuk

Hal. 8 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan ke BPD. Poin r,” menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan. Poin t, “melaporkan pelaksanaan hasil pemilihan secara tertulis kepada BPD. Poin u” menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya dan pelaksanaan pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan kepada BPD dan Pejabat Kuwu;-----

10. Asas-asas yang dilanggar oleh Tergugat akibat adanya obyek sengketa tersebut yaitu melanggar PERBUP No. 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Cirebon dan juga melanggar Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, Pasal 65 ayat (1) poin b, berbunyi : Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila tidak dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa, yang di kenal dengan Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* artinya aturan lebih tinggi/kuat mengesampingkan aturan rendah/lemah, tapi sangat disesalkan Panitia Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala tidak memakai aturan yang lebih tinggi tetapi panitia memakai aturan tersendiri ;

11. Bahwa benar sampai sekarang gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Di Bandung pihak Calon Kuwu No.2 (Casudi) belum menerima hasil keputusan/ketetapan hasil perhitungan suara, Calon No.1 (Kasmad) berapa dan Calon No.2 (Casudi) berapa, sehingga belum ada kepastian hukum ; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

- Pelaksanan pemilihan kuwu Desa Suranenggala, Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon tidak melalui tahapan, sehingga melanggar peraturan bupati (PERBUP) No. 21 Tahun 2019, tidak sesuai Pasal 13, ayat (1) poin c, pemungutan suara d. penetapan dan pengesahan calon kuwu terpilih ; --
- Melanggar PERBUP No. 21 Tahun 2019 Pasal 16 ayat (3) poin (e), “Berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkan daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTP/surat keterangan dari Disdukcapil/kartu keluarga/surat keterangan dari pemerintah Desa”. ayat (6) “daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai dengan bukti kependudukan sebagaimana

Hal. 9 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat 3 ; -----

- Melanggar PERBUP No. 21 Tahun 2019 Pasal 16 ayat (5) pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilihan ternyata tidak lagi memenuhi syarat pada ayat (3) tidak dapat menggunakan hak memilih ; -----
- Melanggar PERBUP no. 21 Tahun 2019 Pasal 51 ayat (5) pada saat pemungutan suara sebagaimana di maksud ayat 4 pemilih yang masih dalam antrian pukul 14.00 wib tetap dapat menggunakan hak pilihnya untuk proses pemungutan suara lebih lanjut ; -----
- Melanggar PERBUP No. 21 Tahun 2019 Pasal 16 ayat (5) pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilihan ternyata tidak lagi memenuhi syarat pada ayat (3) tidak dapat menggunakan hak memilih ; -----
- Melanggar PERBUP No. 21 Tahun 2019 Pasal 16 ayat (5) pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilihan ternyata tidak lagi memenuhi syarat pada ayat (3) tidak dapat menggunakan hak memilih ; -----
- Sehingga total kecurangan panitia untuk mendukung dan memilih No.1 (Kasmad) seluruhnya 127 warga/hak memilih melanggar PERBUP No. 21 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (2) "panitia dilarang : poin a "tidak adil" poin b "tidak netral, atau memihak kepada salah satu calon Kuwu" ; -----

Uraian dalil-dalil Penggugat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Berdasarkan uraian-uraian di atas tersebut, Penggugat memohon kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung serta menjatuhkan putusan tersebut : -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Cirebon No.141.1/ Kep,734-DPMD/2019, tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Cirebon, tertanggal 13 Desember 2019 dan Lampiran Khusus No.159 atas nama Kasmad tanggal lahir Cirebon 16-12-1967, Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, disahkan sebagai Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala ;-----
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Cirebon No.141.1/Kep,734-DPMD/2019, tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Cirebon, tertanggal 13 Desember 2019

Hal. 10 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lampiran Khusus No.159 atas nama Kasmad tanggal lahir Cirebon 16-12-1967, Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, disahkan sebagai Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala ; -----

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Atau apabila Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 26 Februari 2020, telah mengemukakan dalilnya sebagai berikut : -----

**Dalam Eksepsi :** -----

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan karena belum mengajukan upaya administratif/upaya keberatan terhadap terbitnya Objek Sengketa *a quo*. -----

Bahwa Penggugat belum mengajukan keberatan terhadap terbitnya objek sengketa *a quo* yaitu Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep. 734-DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan lampiran khusus Nomor 159 atas nama Kasmad, tanggal lahir Cirebon 16 Desember 1967, disahkan sebagai Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon kepada Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkannya. -----

Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan*". -----

Bahwa Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu "*Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau tindakan yang merugikan*". -----

Bahwa dalam konsiderans menimbang huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan "*Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah*

Hal. 11 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menempuh upaya administratif*.-----

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan menyatakan *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*.-----

Bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan menyebutkan :--

- (1). *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*-----
- (2). *Dalam hal Peraturan Dasar penerbitan Keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*-----

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut sebagaimana di atas, upaya administratif yaitu berupa upaya keberatan terhadap terbitnya Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep. 734-DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan lampiran khusus Nomor 159 atas nama Kasmad, tanggal lahir Cirebon 16 Desember 1967, disahkan sebagai Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon (Objek Sengketa *a quo*) wajib dilakukan oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sehingga dengan demikian syarat formil gugatan Penggugat tidak terpenuhi, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak diterima.-----

## 2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*).-----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 4 menyatakan *"...Pokok gugatan bahwa tindakan Tergugat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik..."*.

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang mana yang dilanggar oleh Tergugat terhadap terbitnya objek sengketa *a quo*. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

*"alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :*

Hal. 12 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan  
pertaturan perundang-undangan yang berlaku; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan  
asas-asas umum pemerintahan yang baik”. -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena gugatan Penggugat tidak  
jelas (*Obscuur Libel*) maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat  
diterima. -----

**Dalam Pokok Perkara :** -----

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya  
kecuali yang diakui secara tegas dan jelas pada Bagian ini. -----
2. Bahwa, hal-hal yang sudah terurai pada Bagian Eksepsi sepanjang masih ada  
relevansinya dengan Bagian Pokok Perkara mohon agar dianggap termuat  
kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Bagian ini. -----
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4  
angka 1 yang menyatakan “...Bahwa benar pelaksanaan Pemilihan Kuwu  
Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten tidak melalui  
tahapan, sehingga melanggar Peraturan Bupati (PERBUP) No. 21 Tahun  
2019, tidak sesuai Pasal 13 ayat (1) Poin c. Pemungutan suara d. Penetapan  
dan pengesahan Calon Kuwu Terpilih...”. -----

Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kuwu di Desa Suranenggala Kulon Kecamatan  
Suranenggala Kabupaten Cirebon Tahun 2019 telah dilaksanakan sesuai  
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Mengenai  
pemungutan suara sampai ditetapkan Calon Terpilih dalam Pemilihan  
Kuwu Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten  
Cirebon telah sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019  
tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu. -----

4. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada  
halaman 4 angka 2 yang menyatakan “...Bahwa benar dalam pembagian kartu  
undangan ke pemilih warga desa Sura Kulon, tidak sesuai ketentuan yang  
ada, karena pendukung/pemilih No. 2 (Casudi) walaupun memiliki identitas  
diri, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan identitas lainnya  
tidak diundang terbukti sejumlah 62 warga Sura Kulon menyatakan dirinya  
tidak diundang oleh panitia, melanggar PERBUP No. 21 Tahun 2019 Pasal 16  
ayat (3) Poin (e)...dst nya...”. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah tidak  
benar. -----

Bahwa Panitia Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon sudah

Hal. 13 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan Pemilihan Kuwu diantaranya yaitu membagikan surat undangan kepada Pemilih di Desa Suranenggala Kulon dimana pada saat membagikan surat undangan juga didampingi oleh para saksi dari masing-masing Calon Kuwu, adapun warga yang tidak mendapat undangan, warga tersebut tidak berada ditempat tetapi Panitia Pemilihan Kuwu tetap membuka kesempatan kepada warga yang merasa memiliki hak pilih tetapi belum mendapat undangan bisa mengambil di Sekretariat Panitia Pilwu di Kantor Desa Suranenggala Kulon sampai dengan batas waktu pukul 12.00 WIB, namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak ada warga yang datang untuk mengambil undangan. -----

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 3 yang menyatakan *"...bahwa benar ada 5 warga Desa Sura Kulon yang sudah mendapatkan kartu undangan tetapi di tolak oleh Panitia dan tidak di kasih tau batas waktu pemilihan kuwu sehingga melanggar PERBUP No. 21 Tahun 2019 Pasal 51 ayat (5) pada saat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pemilih yang masih dalam antrian pukul 14.00 WIB tetap dapat menggunakan hak pilihnya untuk proses pemungutan suara lebih lanjut..."*. -----

Bahwa dalil Penggugat sebagaimana di atas adalah tidak benar. Bahwa Panitia Pilwu telah melaksanakan proses Pemilihan Kuwu tahap demi tahap sesuai dengan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kuwu serentak dan sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu diantaranya adalah sosialisasi dan pengumuman pada saat hari pemungutan suara. Bahwa terkait dengan ada 5 warga desa yang ditolak oleh Panitia, hal tersebut tidak benar karena pada saat proses pemungutan suara juga dihadiri oleh Para Calon Kuwu dan disaksikan oleh saksi-saksi dari masing-masing Calon Kuwu dan pada saat itu tidak ada protes/keberatan/mempermasalahkan adanya warga yang sudah mendapat undangan tetapi ditolak oleh Panitia. -----

6. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 4 yang menyatakan *"...Bahwa benar ada sejumlah 25 warga desa lain bukan warga desa sura kulon tetapi oleh oknum Panitia dapat memilih untuk kepentingan Memilih Calon Kuwu No. 1 (Kasmad) sehingga melanggar Perbup No. 21 Tahun 2019 Pasal 16 ayat (5) pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilihan ternyata tidak lagi memenuhi syarat pada ayat (3) tidak dapat menggunakan hak memilih..."*. -----

Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan

Hal. 14 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada. Bahwa dapat kami jelaskan, proses pemungutan suara dalam Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan oleh Panitia Pilwu dan Panitia Pembantu yaitu dengan cara memanggil nama-nama yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan memeriksa undangan kemudian masuk untuk menggunakan hak pilihnya sehingga tidak mungkin ada warga desa lain yang ikut mencoblos. Bahwa perlu diketahui pada saat proses pemungutan suara juga dihadiri oleh Para Calon Kuwu dan disaksikan oleh saksi-saksi dari masing-masing Calon Kuwu dan pada saat itu tidak ada protes/keberatan/mempermasalahkan adanya warga desa lain yang ikut mencoblos. -----

7. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 s/d 5 angka 5 yang menyatakan “...*bahwa benar ada sejumlah 28 warga yang memiliki DPT (Daftar Pemilih Tetap) ganda/double tetapi oleh oknum Panitia dapat memilih untuk kepentingan Memilih Calon Kuwu No. 1 (Kasmad) sehingga melanggar Perbup No. 21 Tahun 2019 Pasal 16 ayat (5) pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilihan ternyata tidak lagi memenuhi syarat pada ayat (3) tidak dapat menggunakan hak memilih...*”. -----

Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana di atas adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa Panitia Pilwu memang menemukan di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ada nama dan NIK yang sama, namun hanya ada 5 orang dan 5 orang tersebut tidak mungkin untuk mencoblos sebanyak 2 (dua) kali karena 5 orang tersebut 1 (satu) orang hanya memiliki 1 (satu) undangan saja dan apabila sudah mencoblos ada tanda tinta di salah satu jarinya sehingga tidak mungkin adanya pemilih yang mencoblos lebih dari 1 (satu) kali. -----

8. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 6 yang menyatakan “...*Bahwa benar sejumlah 9 warga desa Sura Kulon belum genap 6 bulan lamanya tetapi oleh oknum Panitia dapat memilih untuk kepentingan memilih Calon Kuwu No. 1 (Kasmad) sehingga melanggar Perbup No. 21 Tahun 2019 Pasal 16 ayat (5) pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilihan ternyata tidak lagi memenuhi syarat pada ayat (3) tidak dapat menggunakan hak memilih...*”. -----

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana di atas adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa perlu diketahui sebelum menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon, Panitia

Hal. 15 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan diberikan kesempatan kepada Para Calon Kuwu untuk menambahkan daftar pemilih yang belum masuk daftar pemilih dan masyarakat yang belum terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilihan Kuwu untuk dapat ditambahkan sebagai pemilih dalam Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala. -----

Bahwa dalam pelaksanaan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) diajukan, diketahui dan dihadiri oleh para saksi dari masing-masing Calon Kuwu dan dalam proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon juga diketahui dan dihadiri oleh para saksi dari masing-masing Calon Kuwu. -----

9. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 7 dan angka 8 yang menyatakan : -----

7. *Bahwa benar sehingga total kecurangan panitia untuk mendukung dan memilih No. 1 (Kasmas) seluruhnya 127 warga/hak memilih melanggar Perbup No. 21 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (2) "Panitia dilarang : poin a "tidak adil" poin b "tidak netral, atau memihak kepada salah satu calon Kuwu".*  
-----

8. *Bahwa benar dengan ditemukan bukti bukti kecurangan, tidak netral dan memihak seluruhnya 127 warga/hak memilih, walaupun calon No. 1 (Kasmas), memenangkan selisih suara/angka 60 suara untuk No. 1 (Kasmas), sehingga dihitung dengan selisih suara angka 127-60 menjadi 67 suara dipastikan calon No. 2 (Casudi) memenangkan suara 67 suara, ditambah bukti lain yang merupakan pendukung bukti-bukti di atas yaitu :*  
-----

a. *jumlah surat undangan yang tidak dibagikan warga, ditemukan warga, panitia dan BPD dikantor balai desa Sura Kulon sebanyak 453 surat undangan.* -----

b. *jumlah surat suara yang sudah di cap dan ditanda tangani oleh Ketua Panitia yang tidak dibagikan pada hak pilih/warga, ditemukan warga, panitia dan BPD dikantor balai Desa Sura Kulon sebanyak 520 surat hak pilih/surat suara dengan rincian TPS 1=200 surat, TPS 2=110 surat, TPS 3=210 surat.* -----

c. *jumlah surat suara yang belum di cap dan belum ditanda tangani oleh Ketua Panitia yang tidak dibagikan pada hak pilih/warga, ditemukan warga, panitia dan BPD dikantor balai Desa Sura Kulon sebanyak 199 surat hak pilih dititipkan barang buktinya di Kantor*

Hal. 16 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kecamatan Suranenggala dengan dibuatkan berita acara tertanggal  
29 Oktober 2019...* -----

Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana di atas adalah tidak benar. Bahwa dapat kami jelaskan, Panitia Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala sudah melaksanakan tugas dan fungsinya serta melaksanakan Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini yaitu Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu. -----

Bahwa terkait dengan surat undangan sejumlah 453 yang tidak dibagikan kepada pemilih dan ada surat undangan yang tidak ditandatangani oleh Panitia dapat kami jelaskan terlebih dahulu bahwa Panitia Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon mencetak surat undangan sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berjumlah 4.259, dicetak surat suara sejumlah 4.259 surat suara ditambah dengan surat suara cadangan sebanyak 5 % (215) lembar sehingga keseluruhan adalah 4.474 surat suara, namun untuk surat suara cadangan sejumlah 215 lembar belum di cap dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon. -----

Bahwa dari 4.259 surat suara sebagaimana Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang diterima oleh Pemilih sebanyak 3.789 pemilih sehingga ada selisih sisa 470 surat undangan yang tidak tersampaikan kepada pemilih dikarenakan sebanyak 350 orang pemilih sedang bekerja di luar kota/luar negeri sisanya 120 surat undangan tidak tersampaikan karena pemilih tidak ada ditempat. Bahwa pada saat pembagian surat undangan kepada pemilih dihadiri dan disaksikan pula oleh saksi dari masing-masing Calon Kuwu. -----

10. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 9 dan 10 karena dalil-dalil Penggugat tersebut yang pada pokoknya adalah memperlakukan pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon tidak ada relevansinya dengan penerbitan Keputusan Objek Sengketa a quo sehingga haruslah dikesampingkan. -----
11. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 angka 11 yang menyatakan "...Bahwa benar sampai sekarang gugatan di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung pihak Calon Kuwu No. 2 (Casudi) belum menerima hasil keputusan/ketetapan hasil perhitungan suara Calon No. 1 (Kasud) berapa dan Calon No. 2 (Casudi) berapa, sehingga belum ada kepastian hukum...". -----

Hal. 17 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana di atas adalah dalil yang tidak benar karena hasil perhitungan suara dalam Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Tahun 2019 telah diumumkan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon. -----

12. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 s/d 7 karena penerbitan Keputusan Objek Sengketa *a quo* yaitu Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep. 734-DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan lampiran khusus Nomor 159 atas nama Kasmad, tanggal lahir Cirebon 16 Desember 1967, disahkan sebagai Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan sah menurut hukum (*Rechtsgeldig Beschikking*) karena : -----
- a. Keputusan dimaksud dikeluarkan oleh organ atau badan dan Pejabat yang berwenang membuatnya yaitu Tegugat dalam hal ini Bupati Cirebon (*Bevoegd*) sesuai dengan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan : -----
- (5). *Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.* -----
- Jo. Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyatakan : -----
- (3). *Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.* -----
- Jo. Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang menyatakan : -----
- (3). *Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahanm dan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD.*-----
- Jo. Pasal 62 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, yang menyatakan : -----
- (4). *Bupati menerbitkan keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari*

Hal. 18 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD.-----*

- b. Keputusan dimaksud baik bentuk maupun prosedur pembuatannya telah sesuai dengan dengan Pasal 37 ayat (1) s/d ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan : -----

*(1). Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. -----*

*(2). Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih. -----*

*(3). Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2). -----*

*(4). Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.-----*

*(5). Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota ; -----*

Jo. Pasal 44 ayat (1) s/d ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyatakan : -----

*(1). Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD. -----*

*(2). BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa. -----*

*(3). Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.-----*

Jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang menyatakan : -----

*(1). Panitia Pemilihan Kuwu menyampaikan laporan pelaksanaan*

Hal. 19 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pemilihan kuwu kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari  
setelah pemungutan suara.*

- (2). *Laporan Panitia Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) terdiri dari berita acara pemilihan dan  
penetapan Calon Kuwu Terpilih.*

Jo. Pasal 40 ayat (1) s/d ayat (3) Peraturan Daerah  
Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah  
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang menyatakan :

- (1). *Laporan Calon Kuwu Terpilih disampaikan oleh BPD  
kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari  
setelah BPD menerima laporan Panitia Pemilihan.-----*
- (2). *Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) Camat melakukan Verifikasi dan melaporkan hasilnya  
kepada  
Bupati.-----*
- (3). *Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan  
dan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lambat 30 (tiga  
puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan  
dari BPD.-----*

Jo. Pasal 62 ayat (1) s/d (4) Peraturan Bupati Cirebon  
Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan  
Kuwu, yang menyatakan : -----

- (1). *Panitia menyampaikan laporan hasil pemilihan  
Kuwu kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari  
setelah pemungutan suara, dengan melampirkan  
kelengkapan berkas asli sebagai berikut :*
- 
- a. *berita acara pendaftaran bakal calon ; -----*
- b. *berita acara penelitian dan klarifikasi berkas  
persyaratan administrasi bakal calon ; -----*
- c. *berita acara perpanjangan pendaftaran dan  
penelitian dan klarifikasi berkas persyaratan  
administrasi bakal calon ; -----*
- d. *keputusan Panitia tentang penetapan calon yang  
berhak*

Hal. 20 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



dipilih ;-----

e. surat-surat pernyataan calon Kuwu dan surat mandat saksi ; -----

f. berita Acara dan Keputusan Panitia tentang Pengesahan Daftar Pemilih Sementara ;-----

g. berita Acara dan Keputusan Panitia tentang Pengesahan Daftar Pemilih Sementara Perbaikan ; -----

h. berita Acara dan Keputusan Panitia tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tambahan ; -----

i. berita Acara dan Keputusan Panitia tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap ; -----

j. berita acara undian nomor urut calon ; -----

k. berita acara penutupan pembagian surat undangan ; -----

l. berita acara kelengkapan dokumen dan peralatan pemungutan suara ;-----

m.berita acara jalannya pemungutan suara ; -----

n. berita acara hasil penghitungan suara ;-----

o. berkas persyaratan calon Kuwu terpilih ; -----

(2). BPD melaporkan mengenai calon kuwu terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah BPD menerima laporan panitia dengan melampirkan berita acara dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). -----

(3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat melakukan verifikasi dan melaporkan hasilnya kepada Bupati paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan dari BPD.-----

(4). Bupati menerbitkan keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD. -----

Hal. 21 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



- c. Isi dan tujuan Keputusan dimaksud telah sesuai dengan isi dan tujuan Peraturan Dasarnya (*Doelmatig*) yaitu mengacu pada Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan :--

(5). *Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan*  
*Bupati/Walikota.*

-----  
Jo. Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyatakan : -----

(3). *Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.* -----

Jo. Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang menyatakan : -----

(3). *Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD.*

-----  
Jo. Pasal 62 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, yang menyatakan : -----

(4). *Bupati menerbitkan keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD.*-----

Bahwa isi/subjek yang diatur dalam Keputusan Objek Sengketa *a quo* tersebut adalah Sdr. Kasmad selaku Calon Kuwu yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2019 yang diusulkan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala telah mengusulkan kepada Bupati Cirebon (Tergugat) melalui Camat Suranenggala Kabupaten Cirebon. -----

Hal. 22 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



Bahwa isi dari Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep. 734-DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan lampiran khusus Nomor 159 atas nama Kasmad, tanggal lahir Cirebon 16 Desember 1967, disahkan sebagai Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon (Objek Sengketa *a quo*) adalah untuk menetapkan, mengesahkan dan mengangkat Kuwu Terpilih hasil Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Tahun 2019 atas nama Kasmad sebagai Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala. -----

13. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sengketa *a quo* yaitu Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep. 734-DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan lampiran khusus Nomor 159 atas nama Kasmad, tanggal lahir Cirebon 16 Desember 1967, disahkan sebagai Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon sudah berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu : -----

a. Kepastian Hukum. -----

Bahwa asas kepastian hukum sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan*". Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* berdasarkan kewenangannya sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yaitu berdasarkan Undang-Undang 6 Tahun 2014 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Jo. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu. -----

b. Kemanfaatan ; -----

Bahwa asas kemanfaatan sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Hal. 23 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG





Pemerintahan menyebutkan “Yang dimaksud dengan “*asas kemanfaatan*” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara : (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2). *Kepentingan individu dengan masyarakat*; (3). *Kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing*; (4). *Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain*; (5). *Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat*; (6). *Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang*; (7). *Kepentingan manusia dan ekosistemnya*; (8). *Kepentingan pria dan wanita*”. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah memperhatikan kepentingan-kepentingan pihak-pihak terkait termasuk masyarakat dan juga Para Calon Kuwu dimana sebelum Objek Sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat terlebih dahulu memeriksa dan memutus keberatan hasil penghitungan suara yang diajukan oleh Penggugat. -----

c. Ketidakberpihakan ; -----

Bahwa asas ketidakberpihakan sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Yang dimaksud dengan “*asas ketidakberpihakan*” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif”. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tanpa adanya tekanan maupun keberpihakan dari pihak manapun. -----

d. Kecermatan ; -----

Bahwa asas kecermatan sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “yang dimaksud dengan “*asas kecermatan*” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa *a quo* sudah berdasarkan informasi dan dokumen yang lengkap

Hal. 24 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dengan adanya laporan hasil Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon yang telah menetapkan Sdr. Kasmad sebagai Calon Kuwu Terpilih dalam Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala. -----

e. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan ; -----

Bahwa asas kecermatan sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan”. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa a quo sudah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

f. Kepentingan Umum ; -----

Bahwa asas kepentingan umum sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif”. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo sudah mengutamakan dan memprioritaskan kepentingan umum dengan cara menetapkan Calon Kuwu Terpilih (Sdr. Kasmad) sebagai Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon dalam Pemilihan Kuwu, Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon untuk jalannya pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat di desa. -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan : -----

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ; -----
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Hal. 25 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
-----
2. Menyatakan Sah dan Berlaku Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734-DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan lampiran khusus Nomor 159 atas nama Kasmad, tanggal lahir Cirebon 16 Desember 1967, disahkan sebagai Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 26 Februari 2020, telah mengemukakan dalilnya sebagai berikut : -----

**Dalam Eksepsi :** -----

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan karena belum mengajukan upaya administratif/upaya keberatan terhadap terbitnya Objek Sengketa *a quo*. -----

Bahwa Penggugat belum mengajukan keberatan terhadap terbitnya objek sengketa *a quo* yaitu Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734-DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan lampiran khusus Nomor 159 atas nama Kasmad, tanggal lahir Cirebon 16 Desember 1967, disahkan sebagai Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon kepada Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkannya. -----

Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan*". -----

Bahwa Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu "*Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau tindakan yang merugikan*". -----

Bahwa dalam konsiderans menimbang huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI

Hal. 26 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan *"Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*. -----

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan menyatakan *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*. -----

Bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan menyebutkan :--

(1). *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.* -----

(2). *Dalam hal Peraturan Dasar penerbitan Keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*-----

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut sebagaimana di atas, upaya administratif yaitu berupa upaya keberatan terhadap terbitnya Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep. 734-DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan lampiran khusus Nomor 159 atas nama Kasmad, tanggal lahir Cirebon 16 Desember 1967, disahkan sebagai Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon (Objek Sengketa *a quo*) wajib dilakukan oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sehingga dengan demikian syarat formil gugatan Penggugat tidak terpenuhi, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak diterima. -----

2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*). -----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 4 menyatakan *"...Pokok gugatan bahwa tindakan Tergugat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik..."*.

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan asas-asas umum pemerintahan yang

Hal. 27 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik (AUPB) yang mana yang dilanggar oleh Tergugat terhadap terbitnya objek sengketa *a quo*. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : -----

*"alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :*

*a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----*

*b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik". -----*

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*) maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -----

**Dalam Pokok Perkara :** -----

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas dan jelas pada bagian ini. -----
2. Bahwa, hal-hal yang sudah terurai pada Bagian Eksepsi sepanjang masih ada relevansinya dengan Bagian Pokok Perkara mohon agar dianggap termuat kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Bagian ini. -----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 2 yang menyatakan *"...Bahwa benar dalam pembagian kartu undangan ke pemilih warga desa Sura Kulon, tidak sesuai ketentuan yang ada, karena pendukung/pemilih No. 2 (Casudi) walaupun memiliki identitas diri, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan identitas lainnya tidak diundang terbukti sejumlah 62 warga Sura Kulon menyatakan dirinya tidak diundang oleh panitia, melanggar PERBUP No. 21 Tahun 2019 Pasal 16 ayat (3) Poin (e)...dst nya..."*. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar. -----

Bahwa Panitia Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon sudah melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan Pemilihan Kuwu diantaranya yaitu membagikan surat undangan kepada Pemilih di Desa Suranenggala Kulon dimana pada saat membagikan surat undangan juga didampingi oleh para saksi dari masing-masing Calon Kuwu, adapun warga yang tidak mendapat undangan, warga tersebut tidak berada ditempat tetapi Panitia Pemilihan Kuwu tetap membuka kesempatan kepada warga yang merasa memiliki hak pilih tetapi belum mendapat undangan bisa mengambil di

Hal. 28 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Panitia Pilwu di Kantor Desa Suranenggala Kulon sampai dengan batas waktu pukul 12.00 WIB, namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak ada warga yang datang untuk mengambil undangan, hal tersebut sebagaimana diketahui dan disaksikan oleh para Saksi dari masing-masing Calon Kuwu. -----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 3 yang menyatakan "...bahwa benar ada 5 warga Desa Sura Kulon yang sudah mendapatkan kartu undangan tetapi di tolak oleh Panitia dan tidak di kasih tau batas waktu pemilihan kuwu sehingga melanggar PERBUP No. 21 Tahun 2019 Pasal 51 ayat (5) pada saat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pemilih yang masih dalam antrian pukul 14.00 WIB tetap dapat menggunakan hak pilihnya untuk proses pemungutan suara lebih lanjut...". -----

Bahwa dalil Penggugat sebagaimana di atas adalah tidak benar. Bahwa Panitia Pilwu telah melaksanakan proses Pemilihan Kuwu tahap demi tahap sesuai dengan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kuwu serentak dan sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu diantaranya adalah sosialisasi dan pengumuman pada saat hari pemungutan suara. Bahwa terkait dengan ada 5 warga desa yang ditolak oleh Panitia, hal tersebut tidak benar karena pada saat proses pemungutan suara juga dihadiri oleh Para Calon Kuwu dan disaksikan oleh saksi-saksi dari masing-masing Calon Kuwu dan pada saat itu tidak ada protes/keberatan/mempermasalahkan adanya warga yang sudah mendapat undangan tetapi ditolak oleh Panitia. -----

5. Bahwa Tergugat II Inrevensi menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 4 yang menyatakan "...Bahwa benar ada sejumlah 25 warga desa lain bukan warga desa sura kulon tetapi oleh oknum Panitia dapat memilih untuk kepentingan Memilih Calon Kuwu No. 1 (Kasmad) sehingga melanggar Perbup No. 21 Tahun 2019 Pasal 16 ayat (5) pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilihan ternyata tidak lagi memenuhi syarat pada ayat (3) tidak dapat menggunakan hak memilih...". -----

Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa dapat kami jelaskan, proses pemungutan suara dalam Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan oleh Panitia Pilwu dan Panitia Pembantu yaitu dengan cara memanggil nama-nama yang terdaftar dalam Daftar Pemilih

Hal. 29 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap (DPT) dan memeriksa undangan kemudian masuk untuk menggunakan hak pilihnya sehingga tidak mungkin ada warga desa lain yang ikut mencoblos. Bahwa perlu diketahui pada saat proses pemungutan suara juga dihadiri oleh Para Calon Kuwu dan disaksikan oleh saksi-saksi dari masing-masing Calon Kuwu dan pada saat itu tidak ada protes/keberatan/mempermasalahkan adanya warga desa lain yang ikut mencoblos. -----

6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 s/d 5 angka 5 yang menyatakan *"...bahwa benar ada sejumlah 28 warga yang memiliki DPT (Daftar Pemilih Tetap) ganda/double tetapi oleh oknum Panitia dapat memilih untuk kepentingan Memilih Calon Kuwu No. 1 (Kasdam) sehingga melanggar Perbup No. 21 Tahun 2019 Pasal 16 ayat (5) pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilihan ternyata tidak lagi memenuhi syarat pada ayat (3) tidak dapat menggunakan hak memilih..."*.

Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana di atas adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa Panitia Pilwu memang menemukan di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ada nama dan NIK yang sama, namun hanya ada 5 orang dan 5 orang tersebut tidak mungkin untuk mencoblos sebanyak 2 (dua) kali karena 5 orang tersebut, 1 (satu) orang hanya memiliki 1 (satu) undangan saja dan apabila sudah mencoblos ada tanda tinta di salah satu jarinya sehingga tidak mungkin adanya pemilih yang mencoblos lebih dari 1 (satu) kali. -----

7. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 6 yang menyatakan *"...Bahwa benar sejumlah 9 warga desa Sura Kulon belum genap 6 bulan lamanya tetapi oleh oknum Panitia dapat memilih untuk kepentingan memilih Calon Kuwu No. 1 (Kasdam) sehingga melanggar Perbup No. 21 Tahun 2019 Pasal 16 ayat (5) pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilihan ternyata tidak lagi memenuhi syarat pada ayat (3) tidak dapat menggunakan hak memilih..."*. -----

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana di atas adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa perlu diketahui sebelum menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon, Panitia menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan diberikan kesempatan kepada Para Calon Kuwu untuk menambahkan daftar pemilih yang belum masuk daftar pemilih dan masyarakat yang belum terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilihan Kuwu untuk dapat ditambahkan sebagai pemilih dalam

Hal. 30 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala. -----

Bahwa dalam pelaksanaan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) diajukan, diketahui dan dihadiri oleh para saksi dari masing-masing Calon Kuwu dan dalam proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon juga diketahui dan dihadiri oleh para saksi dari masing-masing Calon Kuwu. -----

8. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 7 dan angka 8 yang menyatakan : -----

"7. Bahwa benar sehingga total kecurangan panitia untuk mendukung dan memilih No. 1 (Kasmas) seluruhnya 127 warga/hak memilih melanggar Perbup No. 21 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (2) "Panitia dilarang : poin a "tidak adil" poin b "tidak netral, atau memihak kepada salah satu calon Kuwu".

8. Bahwa benar dengan ditemukan bukti bukti kecurangan, tidak netral dan memihak seluruhnya 127 warga/hak memilih, walaupun calon No. Memenangkan selisih suara/angka 60 suara untuk No. 1 (kasmas), sehingga dihitung dengan selisih suara angka 127-60 menjadi 67 suara dipastikan calon No. 2 (Casudi) memenangkan suara 67 suara, ditambah bukti lain yang merupakan pendukung bukti-bukti di atas yaitu :-----

- a. jumlah surat undangan yang tidak dibagikan warga, ditemukan warga, panitia dan BPD dikantor balai desa Sura Kulon sebanyak 453 surat undangan.-----
- b. jumlah surat suara yang sudah di cap dan ditandatangani oleh Ketua Panitia yang tidak dibagikan pada hak pilih/warga, ditemukan warga, panitia dan BPD dikantor balai Desa Sura Kulon sebanyak 520 surat hak pilih/surat suara dengan perincian TPS 1=200 surat, TPS 2=110 Surat, TPS 3=210 Surat. -----
- c. jumlah surat suara yang belum di cap dan belum ditandatangani oleh Ketua Panitia yang tidak dibagikan pada hak pilih/warga, ditemukan warga, panitia dan BPD dikantor balai Desa Sura Kulon sebanyak 199 surat hak pilih dititipkan barang buktinya di Kantor Kecamatan Suranenggala dengan dibuatkan berita acara tertanggal 29 Oktober 2019..." ;-----

Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana di atas adalah tidak benar. Bahwa

Hal. 31 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat kami jelaskan, pembentukan Panitia Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon berjumlah 11 (sebelas) orang yang komposisinya adalah 5 (lima) orang dari pihak Calon Kuwu Nomor 1 (Kasmad), 5 (lima) orang dari pihak Calon Kuwu Nomor 2 (Casudi) dan 1 (satu) orang dipilih oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Suranenggala Kulon. -----

Bahwa terkait dengan surat undangan sejumlah 453 yang tidak dibagikan kepada pemilih dan ada surat undangan yang tidak ditandatangani oleh Panitia dapat kami jelaskan terlebih dahulu bahwa Panitia Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon mencetak surat undangan sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berjumlah 4.259, dicetak surat suara sejumlah 4.259 surat suara ditambah dengan surat suara cadangan sebanyak 5 % (215) lembar sehingga keseluruhan adalah 4.474 surat suara, namun untuk surat suara cadangan sejumlah 215 lembar belum di cap dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon. -----

Bahwa dari 4.259 surat suara sebagaimana Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang diterima oleh Pemilih sebanyak 3.789 pemilih sehingga ada selisih sisa 470 surat undangan yang tidak tersampaikan kepada pemilih dikarenakan sebanyak 350 orang pemilih sedang bekerja di luar kota/luar negeri sisanya 120 surat undangan tidak tersampaikan karena pemilih tidak ada ditempat. Bahwa pada saat pembagian surat undangan kepada pemilih dihadiri dan disaksikan pula oleh saksi dari masing-masing Calon Kuwu. -----

9. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 9 dan 10 karena dalil-dalil Penggugat tersebut yang pada pokoknya adalah mempermasalahkan pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon tidak ada relevansinya dengan penerbitan Keputusan Objek Sengketa *a quo* sehingga haruslah dikesampingkan. -----
10. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 angka 11 yang menyatakan “...Bahwa benar sampai sekarang gugatan di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung pihak Calon Kuwu No. 2 (Casudi) belum menerima hasil keputusan/ketetapan hasil perhitungan suara Calon No. 1 (Kasmad) berapa dan Calon No. 2 (Casudi) berapa, sehingga belum ada kepastian hukum...”. -----

Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana di atas adalah dalil yang tidak benar karena hasil perhitungan suara dalam Pemilihan Kuwu Desa

Hal. 32 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Tahun 2019 telah diumumkan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon. -----

11. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 s/d 7 karena penerbitan Keputusan Objek Sengketa *a quo* yaitu Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep. 734-DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan lampiran khusus Nomor 159 atas nama Kasmad, tanggal lahir Cirebon 16 Desember 1967, disahkan sebagai Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan sah menurut hukum karena : -----

a. Keputusan dimaksud dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang membuatnya yaitu Tegugat dalam hal ini Bupati Cirebon sesuai dengan Pasal 62 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, yang menyatakan : -----

(4). Bupati menerbitkan keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD.  
-----

b. Keputusan dimaksud baik bentuk maupun prosedur pembuatannya telah sesuai dengan dengan Pasal 62 ayat (1) s/d (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, yang menyatakan : -----

(1). Panitia menyampaikan laporan hasil pemilihan Kuwu kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara, dengan melampirkan kelengkapan berkas asli sebagai berikut :-----

a. berita acara pendaftaran bakal calon ;-----

b. berita acara penelitian dan klarifikasi berkas persyaratan administrasi bakal calon ; -----

c. berita acara perpanjangan pendaftaran dan penelitian dan klarifikasi berkas persyaratan administrasi bakal calon ;-----

d. keputusan Panitia tentang penetapan calon yang berhak dipilih ;  
----

e. surat-surat pernyataan calon Kuwu dan surat mandat

Hal. 33 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG





saksi;-----

- f. berita Acara dan Keputusan Panitia tentang Pengesahan Daftar Pemilih Sementara ;-----
- g. berita Acara dan Keputusan Panitia tentang Pengesahan Daftar Pemilih Sementara Perbaikan ;-----
- h. berita Acara dan Keputusan Panitia tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tambahan ;-----
- i. berita Acara dan Keputusan Panitia tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap ;-----
- j. berita acara undian nomor urut calon ;-----
- k. berita acara penutupan pembagian surat undangan ;-----
- l. berita acara kelengkapan dokumen dan peralatan pemungutan suara ;-----
- m.berita acara jalannya pemungutan suara;-----
- n. berita acara hasil penghitungan suara;-----
- o. berkas persyaratan calon Kuwu terpilih ;-----
- (2). BPD melaporkan mengenai calon kuwu terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah BPD menerima laporan panitia dengan melampirkan berita acara dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----
- (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat melakukan verifikasi dan melaporkan hasilnya kepada Bupati paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan dari BPD. -----
- (4). Bupati menerbitkan keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD.-----
- c. Isi dan tujuan Keputusan dimaksud telah sesuai dengan isi dan tujuan Peraturan Dasarnya yaitu mengacu pada Pasal 62 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, yang menyatakan : -----
- (4). Bupati menerbitkan keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD. -----
- Bahwa isi/subjek yang diatur dalam Keputusan Objek Sengketa a quo tersebut adalah Sdr. KASMAD (Tergugat II Intervensi) selaku Calon Kuwu yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kuwu Desa

Hal. 34 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2019 yang diusulkan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala telah mengusulkan kepada Bupati Cirebon (Tergugat) melalui Camat Suranenggala Kabupaten Cirebon.;

Bahwa isi dari Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep. 734-DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan lampiran khusus Nomor 159 atas nama Kasmad, tanggal lahir Cirebon 16 Desember 1967, yang disahkan sebagai Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon (Objek Sengketa *a quo*) adalah untuk menetapkan, mengesahkan dan mengangkat Kuwu Terpilih hasil Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Tahun 2019 atas nama Kasmad sebagai Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala.

12. Bahwa Bupati Cirebon (Tergugat) dalam menerbitkan objek sengketa sengketa *a quo* yaitu Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep. 734-DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan lampiran khusus Nomor 159 atas nama Kasmad, tanggal lahir Cirebon 16 Desember 1967, disahkan sebagai Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon sudah berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

a. Kepastian Hukum.

Bahwa asas kepastian hukum sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”. Bahwa Bupati Cirebon (Tergugat) dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* berdasarkan kewenangannya sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan

Hal. 35 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



Perundang-Undangan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yaitu berdasarkan Undang-Undang 6 Tahun 2014 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Jo. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu. -----

b. Kemanfaatan ; -----

Bahwa asas kemanfaatan sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan *"Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara : (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2). Kepentingan individu dengan masyarakat; (3). Kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4). Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5). Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6). Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7). Kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8). Kepentingan pria dan wanita".* Bahwa Bupati Cirebon (Tergugat) dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah memperhatikan kepentingan-kepentingan pihak-pihak terkait termasuk masyarakat dan juga Para Calon Kuwu dimana sebelum Objek Sengketa *a quo* diterbitkan Bupati Cirebon (Tergugat) terlebih dahulu memeriksa dan memutus keberatan hasil penghitungan suara yang diajukan oleh Penggugat. -----

c. Ketidak berpihakan ; -----

Bahwa asas ketidakberpihakan sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan *"Yang dimaksud dengan "asas ketidakberpihakan" adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif".* Bahwa Bupati Cirebon (Tergugat) dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tanpa adanya tekanan maupun keberpihakan dari pihak manapun. -----

d. Kecermatan ; -----

Bahwa asas kecermatan sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “yang dimaksud dengan “*asas kecermatan*” adalah *asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan*”. Bahwa Bupati Cirebon (Tergugat) dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa *a quo* sudah berdasarkan informasi dan dokumen yang lengkap yaitu dengan adanya laporan hasil Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon yang telah menetapkan Sdr. Kasmad (Tergugat II Intervensi) sebagai Calon Kuwu Terpilih dalam Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala. -----

e. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan ; -----

Bahwa *asas kecermatan* sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Yang dimaksud dengan “*asas tidak menyalahgunakan kewenangan*” adalah *asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan*”. Bahwa Bupati Cirebon (Tergugat) dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa *a quo* sudah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Kepentingan Umum ; -----

Bahwa *asas kepentingan umum* sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Yang dimaksud dengan “*asas kepentingan umum*” adalah *asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif*”. Bahwa Bupati Cirebon (Tergugat) dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sudah mengutamakan dan memprioritaskan kepentingan umum dengan cara menetapkan Calon Kuwu Terpilih Sdr. Kasmad (Tergugat II Intervensi) sebagai Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon dalam Pemilihan Kuwu Desa

Hal. 37 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon untuk jalannya pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat di desa. -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan : -----

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi; -----
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Sah dan Berlaku Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep. 734-DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan lampiran khusus Nomor 159 atas nama Kasmad, tanggal lahir Cirebon 16 Desember 1967, disahkan sebagai Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 4 Maret 2020 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan Duplik tertanggal 11 Maret 2020;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya. Bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10. Adapun bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

- P – 1. : Foto copy Daftar Pemilih Tetap Laki-Laki Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon Tahun 2019 TPS 1 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- P – 2. : Foto copy DPT Bukan Warga Suranenggala Kulon/DPT Warga Siluman (sesuai dengan foto copynya) ;-----
- P – 2a. : Foto copy Surat Pernyataan atas nama Rudima tanggal 1 Desember 2019 mengenai nama-nama yang bukan warga Blok

Hal. 38 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Pagertoya Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala,  
Kabupaten Cirebon (sesuai dengan aslinya) ;

- 
- P – 2b. : Foto copy Surat Pernyataan atas nama Rudima tanggal 1  
Desember 2019 mengenai Warga Desa Suranenggala Blok  
Pagertoya tapi sudah meninggal dunia (sesuai dengan aslinya) ; ---
- P – 3. : Foto copy DPT Ganda/Double Desa Suranenggala (sesuai dengan  
foto copynya) ; -----
- P – 3a. : Foto copy Surat Pernyataan atas nama Rudima tanggal 1  
Desember 2019 mengenai Warga Desa Suranenggala RT. 04 Blok  
Pagertoya adalah sama (ganda) (sesuai dengan aslinya) ; -----
- P – 4. : Foto copy Warga Berdomisili belum 6 Bulan Sesuai Peraturan  
Bupati No. 21 Tahun 2019 (sesuai dengan foto copynya) ; -----
- P – 4a. : Foto copy Surat Pernyataan atas nama Rudima tanggal 1  
Desember 2019 mengenai warga Suranenggala Kulon Blok  
Pagertoya belum berdomisili 6 bulan (sesuai dengan aslinya) ; -----
- P – 5. : Foto copy Berita Acara Penyerahan Barang Bukti tertanggal 29  
Oktober 2019 (sesuai dengan aslinya) ; -----
- P – 6. : Foto copy Surat Keterangan BPD Desa Suranenggala Kulon  
Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon tertanggal 7  
Nopember 2019 (sesuai dengan aslinya) ; -----
- P-7.1. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Catilo  
tanggal 8 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas  
Nama Catilo (sesuai dengan aslinya); -----
- P-7.2. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Kikin  
tanggal 8 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas  
Nama Kikin (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.3. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Canito  
tanggal 8 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas  
Nama Canito (sesuai dengan aslinya); -----
- P-7.4. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Candini  
tanggal 8 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas  
Nama Candini (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.5. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama  
Muhammad Fajar Gani tanggal 9 November 2019 dan fotocopy  
Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Muhammad Fajar Gani (sesuai  
dengan aslinya); -----
- P -7.6. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Datun  
tanggal 16 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk  
Atas Nama Datun (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.7. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Lilis  
Kasiri tanggal 16 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda

Hal. 39 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penduduk Atas Nama Lilis Kasiri (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.8. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Kurniawan tanggal 21 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Kurniawan (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.9. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Neneng Rosita tanggal 16 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Neneng Rosita (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.10. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Tini Sekarningsih tanggal 16 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Tini Sekarningsih (sesuai dengan aslinya); ----
- P -7.11. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Tyos Tohero Bn Cakadi tanggal 16 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Tyos Tohero Bn Cakadi (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.12. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Titin tanggal 17 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Titin (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.13. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Agus Gunawan tanggal 12 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Agus Gunawan (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.14. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Nawan tanggal 12 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Nawan (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.15. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Liyah tanggal 12 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Liyah (sesuai dengan aslinya);-----
- P -7.16. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Wadino tanggal 12 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Wadino (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.17. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Kamino Bn Asiwan tanggal 12 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Kamino Bn Asiwan (sesuai dengan aslinya); --
- P -7.18. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Sadina tanggal 25 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Sadina (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.19. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Suwandi dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Suwandi (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.20. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Sayudi tanggal 25 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Sayudi (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.21. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Carnisi

Hal. 40 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 25 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Carnisi (sesuai dengan aslinya);-----
- P -7.22. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Yuyu Selvi tanggal 25 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Yuyu Selvi (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.23. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Dadi tanggal 25 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Dadi (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.24. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Candi dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Candi (sesuai dengan aslinya) ;-----
- P -7.25. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Teri dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Teri (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.26. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Dedek Sokaanda tanggal 25 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Dedek Sokaanda (sesuai dengan aslinya); --
- P -7.27. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Dede Ulana tanggal 25 November 2019 dan fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Dede Ulana (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.28. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Sri Ana tanggal 25 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Sri Ana (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.29. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Ratna Sari tanggal 16 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Rakida (sesuai dengan foto copynya) ;-----
- P -7.30. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Iis Konaya tanggal 16 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Iis Konaya (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.31. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Karsi tanggal 16 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Karsi (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.32. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Nuratmi Bt Tarlo tanggal 25 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Nuratmi Bt Tarlo (sesuai dengan aslinya); ----
- P -7.33. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Halino tanggal 16 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Halino (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.34. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Karnawi tanggal 16 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Karnawi (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.35. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Roida

Hal. 41 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 17 November 2019 dan fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Samir Baeddulloh (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.36. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Warsadi dan fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Warsadi (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.37. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Reni Kareni tanggal 9 November 2019 dan fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Casa (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.38. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Mimi tanggal 9 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Mimi (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.39. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Kartono tanggal 25 November 2019 dan fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Tapsina (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.40. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Sulastri dan fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Warsadi (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.41. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Syarif Muhasan tanggal 7 November 2019 dan fotocopy Surat Keterangan Atas Nama Syarif Muhasan (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.42. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Satia tanggal 4 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Satia (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.43. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Juniah tanggal 25 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Juniah (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.44. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Komariya tanggal 7 November 2019 dan fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Narida (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.45. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Gunawan tanggal 25 November 2019 dan fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Gunawan (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.46. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Dony Irawan tanggal 7 November 2019 dan fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Dony Irawan Setiyanto (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.47. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Wari BT Kusnadi tanggal 9 November 2019 dan fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Catira BN Suktama (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.48. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Catira tanggal 9 November 2019 dan fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Catira BN Suktama (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.49. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama

Hal. 42 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nurhartati tanggal 9 November 2019 dan fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Dodi Aroma (sesuai dengan aslinya);-----
- P -7.50. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Turisa tanggal 9 November 2019 dan fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Turisa (sesuai dengan aslinya);-----
- P -7.51. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Daudi dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Daudi (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.52. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Dodi Aroma tanggal 9 November 2019 dan fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Dodi Aroma (sesuai dengan aslinya);-----
- P -7.53. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Toriso dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Toriso (sesuai dengan aslinya) ;-----
- P -7.54. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Agustima tanggal 26 November 2019 dan fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Catu (sesuai dengan aslinya);-----
- P -7.55. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Carida BN Warlan tanggal 16 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Carida BN Warlan (sesuai dengan aslinya);---
- P -7.56. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Tonasi tanggal 16 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Tonasi (sesuai dengan aslinya);-----
- P -7.57. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Damini tanggal 9 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Damini (sesuai dengan aslinya);-----
- P -7.58. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Sudirman Dinata tanggal 9 November 2019 dan fotocopy Surat Keterangan Atas Nama Sudirman Dinata (sesuai dengan aslinya);---
- P -7.59. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Yunita tanggal 9 November 2019 dan fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Darwisa (sesuai dengan aslinya);-----
- P -7.60. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Rudadi tanggal 25 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Rudadi (sesuai dengan aslinya);-----
- P -7.61. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Rudiyanto BN Dasman tanggal 25 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Rudiyanto BN Dasman (sesuai dengan aslinya);-----
- P -7.62. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Masudi Bin Makudi tanggal 16 November 2019 dan fotocopy Kartu Keluarga

Hal. 43 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas Nama Sakad (sesuai dengan aslinya); -----
- P -7.63. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Warkici tanggal 26 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Warkici (sesuai dengan aslinya);-----
- P -7.64. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Adi Andrean tanggal 26 November 2019 dan fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Darsono (sesuai dengan aslinya);-----
- P -7.65. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Maryudi tanggal 26 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Maryudi(sesuai dengan aslinya);-----
- P -7.66. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Runiah tanggal 25 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Runiah BT Dawi (sesuai dengan aslinya);-----
- P -7.67. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Duweni tanggal 25 November 2019 dan fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Kadisa (sesuai dengan aslinya);-----
- P -7.68. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Kadino tanggal 25 November 2019 dan fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Kadino (sesuai dengan aslinya);-----
- P -7.69. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Sunedi tanggal 25 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Sunedi(sesuai dengan aslinya);-----
- P -7.70. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Ferawati tanggal 25 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Ferawati (sesuai dengan aslinya);-----
- P -7.71. : Foto copy Surat Pernyataan Menuntut Hak Pilih Atas Nama Roidah BT Dakesi tanggal 25 November 2019 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Roidah BT Dakesi (sesuai dengan aslinya);---
- P-8. : Foto copy Daftar Pemilih Warga Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon pada saat sensus (sesuai dengan aslinya) ;-----
- P-9. : Foto copy Kartu Keluarga Atas Nama Canito (sesuai dengan aslinya) ;-----
- P-10. : Foto copy Daftar Pemilih Sementara (DPS) Desa Suranenggala Kulon (sesuai dengan foto copynya) ;-----

Bahwa selain mengajukan Bukti Surat Tertulis, Penggugat juga mengajukan Bukti Elektronik berupa Compact Disk (CD) berupa foto bersama antara Camat Suranenggala, Tergugat II Intervensi, Ketua BPD dll. Bukti tersebut telah dipertunjukkan di meja kompuer persidangan dan telah diberi tanda P-11;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan bermaterai

Hal. 44 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya. Bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-82. Adapun bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

- 
- T-1. : Foto copy Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu (sesuai dengan foto copynya) ; -----
  - T-2. : Foto copy Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141/Kep. 306-DPMD/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 (sesuai dengan aslinya) ;-----
  - T-3. : Foto copy Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep. 734-DPMD/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 (sesuai dengan aslinya) ;-----
  - T-4. : Foto copy Surat Bupati Cirebon Nomor 141/3774-Kesbangpol tanggal 10 Desember 2019 Perihal: Penyelesaian Keberatan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala ditujukan kepada Casudi Calon Kuwu Nomor Urut 2 (sesuai dengan aslinya) ;-----
  - T-5. : Foto copy Surat Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Nomor: 141.1/38/Pan.Pilwu/2019 Tanggal 2 November 2019 Perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala ditujukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala (sesuai dengan aslinya) ;-----
  - T-6. : Foto copy Surat Badan Permusyawaratan Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Nomor: 141/Kep. 58/BPD/XI/2019 tanggal 12 November 2019 Perihal: Laporan Calon Kuwu Terpilih Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala ditujukan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Camat Suranenggala (sesuai dengan aslinya) ;-----
  - T-7. : Foto copy Surat Camat Suranenggala Kabupaten Cirebon Nomor: 141/614/Kec tanggal 18 November 2019 Perihal Laporan Calon Kuwu Terpilih Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala ditujukan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala DPMD (sesuai dengan aslinya) ;-----
  - T-8. : Foto copy Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Kuwu Suranenggala Kulon Nomor: 141/08-Pan.Pilwu/2019, tanggal 28

Hal. 45 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2019 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-9. : Foto copy Berita Acara Pembukaan Penjaringan Bakal Calon Kuwu Suranenggala Kulon Tahap I Nomor : 141/09-Pan.Pilwu/2019, tanggal 28 Agustus 2019 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-10. : Foto copy Berita Acara Penutupan Penjaringan Bakal Calon Kuwu Tahap Satu Nomor : 141/11-Pan.Pilwu/2019, tanggal 4 September 2019 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-11. : Foto copy Berita Acara Pembukaan Penjaringan Bakal Calon Kuwu Suranenggala Kulon Tahap II Nomor : 141/12-Pan.Pilwu/2019, tanggal 5 September 2019 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-12. : Foto copy Berita Acara Penutupan Penjaringan Bakal Calon Kuwu Tahap Dua Nomor : 141/13-Pan.Pilwu/2019 tanggal 11 September 2019 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-13. : Foto copy Berita Acara Hasil Penelitian dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kuwu Suranenggala Kulon Nomor : 141/14-Pan.Pilwu/2019 tanggal 13 September 2019 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-14. : Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Bersama Bakal Calon Kuwu Suranenggala Kulon tertanggal 17 September 2019. (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-15. : Foto copy Berita Acara Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Tahun 2019 Nomor : 141/15-Pan.Pilwu/2019 tanggal 22 Agustus 2019 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-16. : Foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Nomor : 141/Kep. 15.1 Pan Pilwu/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Tahun 2019 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-17. : Foto copy Berita Acara Daftar Pemilih Sementara Perbaikan pada Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Tahun 2019 Nomor : 141/19-Pan.Pilwu/2019, tanggal 23 Agustus 2019 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-18. : Foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Nomor : 141/Kep. 19.a Pan.Pilwu/2019 tanggal 25 Agustus 2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Perbaikan pada Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Tahun 2019 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-19. : Foto copy Berita Acara Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pemilih (TPDP) Nomor : 141/16 Pan.Pilwu/2019 tanggal 1 Oktober 2019 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-20. : Foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon

Hal. 46 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 141/Kep. 18-Pan.Pilwu/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data (TPDP) Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-21. : Foto copy Berita Acara Hasil Pencatatan Hasil Pemilih Tambahan pada Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Tahun 2019 Nomor : 141/20-Pan.Pilwu/2019 tanggal 5 Oktober 2019 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-22. : Foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Nomor : 141/Kep. 21 Pan.Pilwu/2019 tanggal 5 Oktober 2019 tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Tahun 2019 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-23. : Foto copy Berita Acara Persetujuan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Tahun 2019 Nomor : 141/22-Pan.Pilwu/2019 tanggal 10 Oktober 2019 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-24. : Foto copy Berita Acara Persetujuan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Nomor : 141/22-Pan.Pilwu/2019 tanggal 10 Oktober 2019 (sesuai dengan foto copynya) ;-----
- T-25. : Foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Nomor : 141/Kep. 23 Pan.Pilwu/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Tahun 2019 (sesuai dengan aslinya) ;
- T-26. : Foto copy Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kuwu Suranenggala Kulon Nomor : 141/19-Pan.Pilwu/2019 tanggal 30 September 2019 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-27. : Foto copy Berita Acara Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Kuwu Suranenggala Kulon Nomor : 141/17-Pan.Pilwu/2019 tanggal 30 September 2019 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-28. : Foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Nomor : 141/Kep. 17.a-Pan.Pilwu/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Penetapan Bakal Calon Kuwu menjadi Calon Kuwu pada Pemilihan Kuwu Suranenggala Kecamatan Suranenggala Tahun 2019 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-29. : Foto copy Berita Acara Penutupan Pembagian Surat Undangan Kepada Pemilih Tetap Nomor : 141/23-Pan.Pilwu/2019 tanggal 26 Oktober 2019 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-30. : Foto copy Berita Acara Kelengkapan Dokumen dan Peralatan

Hal. 47 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemungutan Suara TPS 01 Nomor : 141/28-Pan.Pilwu/2019 tanggal 27 Oktober 2019 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-31. : Foto copy Berita Acara Kelengkapan Dokumen dan Peralatan Pemungutan Suara TPS 02 Nomor : 141/29-Pan.Pilwu/2019 tanggal 27 Oktober 2019 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-32. : Foto copy Berita Acara Kelengkapan Dokumen dan Peralatan Pemungutan Suara TPS 03 Nomor : 141/30-Pan.Pilwu/2019 tanggal 27 Oktober 2019 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-33. : Foto copy Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Nomor : 141/35-Pan.Pilwu/2019 tanggal 27 Oktober 2019 (sesuai dengan aslinya) ;----
- T-34. : Foto copy Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara di TPS 01 Nomor : 141/32-Pan.Pilwu/2019 tanggal 27 Oktober 2019 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-35. : Foto copy Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara di TPS 02 Nomor : 141/33-Pan.Pilwu/2019 tanggal 27 Oktober 2019 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-36. : Foto copy Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara di TPS 03 Nomor : 141/34-Pan.Pilwu/2019 tanggal 27 Oktober 2019 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-37. : Foto copy Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara dari 3 TPS Nomor : 142/31-Pan.Pilwu/2019, tanggal 27 Oktober 2019 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-38. : Foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Nomor : 141/Kep.36-Pan.Pilwu/2019 tanggal 27 Oktober 2019 tentang Penetapan Calon Kuwu Terpilih pada Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Tahun 2019 (sesuai dengan aslinya) ;
- T-39. : Foto copy Surat dari Advokat & Pengacara Walim, S.H., M.H. tanggal 3 Desember 2019 Perihal Permohonan Penangguhan Pelantikan ditujukan kepada Bupati Cirebon (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-40. : Foto copy Surat dari Advokat & Pengacara Walim, S.H., M.H. tanggal 18 Desember 2019 Perihal Penolakan ditujukan kepada Bupati Cirebon (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-41. : Foto copy Surat dari Advokat & Pengacara Walim, S.H., M.H. tanggal 30 Desember 2019 Perihal Permohonan Agar Dapat diberikan salinan resmi atas Keputusan Bupati Cirebon Terkait Pelantikan Kuwu Desa Suranenggala Kulon ditujukan kepada Kepala DPMD Kabupaten Cirebon (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-42. : Foto copy Surat Bupati Cirebon Nomor : 141/3845/DPMD tanggal 17 Desember 2019 Hal Jawaban Permohonan Penangguhan Pelantikan (sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 48 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-43. : Foto copy Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Nomor : 141/Kep.1–BPD/2019, tanggal 4 Agustus 2019 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-44. : Foto copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Nomor : 141/Kep.2BPD/2019 tanggal 6 Agustus 2019 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-45. : Foto copy Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep. 466-DPMD/2018 tanggal 22 November 2018 tentang Pengangkatan Saudara Untung Subagio NIP. 19860604 201001 1 001 sebagai Penjabat Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala. (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-46. : Foto copy Berita Acara Verifikasi dan Validasi Dokumen Laporan Hasil Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Tahun 2019 tanggal 14 November 2019 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-47. : Foto copy Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Dusun/Blok I, RW 01, RT 01 s/d 04 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-48. : Foto copy Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Dusun/Blok II, RW 02, RT. 05 s/d 08 (sesuai dengan aslinya);-----
- T-49. : Foto copy Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Dusun/Blok III, RW. 03, RT. 09 s/d 12 (sesuai dengan aslinya);-----
- T-50. : Foto copy Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Dusun/Blok Pagertoya, RW. 02, RT. 05 s/d 08.(sesuai dengan aslinya);
- T-51. : Foto copy Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Blok I, RT. 01/01 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-52. : Foto copy Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Blok I, RT. 02/01. (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-53. : Foto copy Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Blok I, RT. 03/01. (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-54. : Foto copy Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Blok I, RT. 04/01. (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-55. : Foto copy Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Blok II, RT. 05/02. (sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 49 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-56. : Foto copy Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Blok II, RT. 06/02. (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-57. : Foto copy Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulo, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Blok II, RT. 07/02. (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-58. : Foto copy Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Blok II, RT. 08/02. (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-59. : Foto copy Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Blok III, RT. 09/03. (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-60. : Foto copy Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Blok III, RT. 10/03. (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-61. : Foto copy Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Blok III, RT. 11/03. (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-62. : Foto copy Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Blok III, RT. 12/03. (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-63. : Foto copy Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Blok Pagertoya, RT. 13/04. (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-64. : Foto copy Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Blok Pagertoya, RT. 14/04. (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-65. : Foto copy Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Blok Pagertoya RT 15/04. (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-66. : Foto copy Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Blok Pagertoya, RT. 16/04. (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-67. : Foto copy Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Blok Pagertoya, RT. 17/04. (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-68. : Foto copy Daftar Pemilih Tetap Laki-Laki Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Tahun 2019 TPS 01. (sesuai dengan foto copynya) ;-----
- T-69. : Foto copy Daftar Pemilih Tetap Perempuan Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon

Hal. 50 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2019 TPS 01. (sesuai dengan foto copynya) ;-----
- T-70. : Foto copy Daftar Pemilih Tetap Laki-Laki Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon
- Tahun 2019 TPS 02. (sesuai dengan foto copynya) ;-----
- T-71. : Foto copy Daftar Pemilih Tetap Perempuan Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon
- Tahun 2019 TPS 02. (sesuai dengan foto copynya) ;-----
- T-72. : Foto copy Daftar Pemilih Tetap Laki-Laki Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon
- Tahun 2019 TPS 03. (sesuai dengan foto copynya) ;-----
- T-73. : Foto copy Daftar Pemilih Tetap Perempuan Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon
- Tahun 2019 TPS 03. (sesuai dengan foto copynya) ;-----
- T-74. : Foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penyelesaian Pekerjaan Dana Pilwu Serentak Tahun 2019 di Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kulon Kabupaten Cirebon. (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-75. : Foto copy Data Pemilih Sementara (DPS) dari data Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2019. (sesuai dengan foto copynya) ;-----
- T-76. : Foto copy Data Pemilih Sementara (DPS) dari data Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2019. (sesuai dengan foto copynya) ;-----
- T-77. : Foto copy Data Pemilih Sementara (DPS) dari data Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2019. (sesuai dengan foto copynya) ;-----
- T-78. : Foto copy Data Pemilih Sementara (DPS) dari data Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2019. (sesuai dengan foto copynya) ;-----
- T-79. : Foto copy Data Pemilih Sementara (DPS) Perbaikan pada Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Tahun 2019. (sesuai dengan print out) ;-----
- T-80. : Foto copy Data Pemilih Sementara (DPS) Perbaikan pada Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Tahun 2019. (sesuai dengan foto copynya) ;-----
- T-81. : Foto copy Data Pemilih Sementara (DPS) Perbaikan pada Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Tahun 2019. (sesuai dengan print out) ;-----
- T-82. : Foto copy Data Pemilih Sementara (DPS) Perbaikan pada Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Tahun 2019. (sesuai dengan foto copynya) ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya. Bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti T.II.Int-1 sampai dengan bukti T.II.Int-28. Adapun bukti surat

Hal. 51 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sebagai berikut: -----

- T.II.Int-1. : Foto copy Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa tanggal 31 Juli 2019 Atas nama Kasmad (sesuai dengan aslinya) ; -----
- T.II.Int-2. : Foto copy Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, UUD 1945, Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika tanggal 31 Juli 2019 Atas nama Kasmad (sesuai dengan aslinya) ; -----
- T.II.Int-3. : Foto copy Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kuwu Suranenggala, Kulon Kecamatan Suranenggala Masa Jabatan Tahun 2019-2025, tanggal 31 Juli 2019 Atas nama Kasmad (sesuai dengan aslinya) ; -----
- T.II.Int-4. : Foto copy Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Kuwu Selama 3 Kali Masa Jabatan Baik Secara Berturut-turut Maupun Tidak tanggal 31 Juli 2019 Atas nama Kasmad (sesuai dengan aslinya) ; -----
- T.II.Int-5. : Foto copy Surat Pernyataan Bersedia Berdomisili dan Bertempat Tinggal tanggal 31 Juli 2019 Atas nama Kasmad (sesuai dengan aslinya) ; -----
- T.II.Int-6. : Foto copy Surat Pernyataan Bersedia Hadir Pada Saat Pemungutan Suara tanggal 31 Juli 2019 Atas nama Kasmad (sesuai dengan aslinya) ; -----
- T.II.Int-7. : Foto copy Ijazah Paket C Sekolah Menengah Atas (SMA) tanggal 4 Agustus 2011 Atas nama Kasmad (sesuai dengan fotocopy legalisir) ; -----
- T.II.Int-8. : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) tanggal 31 Mei 1983 Atas nama Kasmad (sesuai dengan fotocopy legalisir) ; -----
- T.II.Int-9. : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) tanggal 31 Mei 1980 Atas nama Kasmad (sesuai dengan fotocopy legalisir) ;-----
- T.II.Int-10. : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Kasmad (sesuai dengan fotocopy legalisir);-----
- T.II.Int-11. : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Kasmad (sesuai dengan fotocopy legalisir) ; -----
- T.II.Int-12. : Foto copy Kartu Keluarga Atas nama Kasmad (sesuai dengan fotocopy legalisir) ; -----
- T.II.Int-13. : Foto copy Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilih Nomor : 226/SK/HK/2019PN Sbr, tanggal 26 Juli 2019 Atas nama. Kasmad (sesuai dengan

Hal. 52 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya) ; -----
- T.II.Int-14. : Foto copy Surat Keterangan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Nomor: B-198/M.2/Dsp.1/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 Atas nama Kasmad (sesuai dengan aslinya) ; -----
- T.II.Int-15. : Foto copy Surat Keterangan Dokter RSUD Arjawinangun Nomor : 812/761-761-Pel, tanggal 25 Juli 2019 Atas nama. Kasmad (sesuai dengan aslinya) ; -----
- T.II.Int-16. : Foto copy Surat Keterangan Bebas Narkoba RSUD Arjawinangun Nomor : 812/761-761-Pel, 25 Juli 2019 Atas nama Kasmad (sesuai dengan aslinya) ; -----
- T.II.Int-17. : Foto copy Surat Hasil Instalasi Laboratorium Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium nomor : 1907250172/1024696 tanggal 25 Juli 2019 atas nama. Kasmad (sesuai dengan aslinya); -----
- T.II.Int-18. : Foto copy Surat Keterangan Belum Pernah Menjadi Kuwu Selama 3 Kali Masa Jabatan Nomor : 140/2349-Pemdes, tanggal 31 Juli 2019 Atas nama Kasmad (sesuai dengan aslinya); -----
- T.II.Int-19. : Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/YAMIN/9702/VII/2019/INTERLKAM tanggal 25 Juli 2019 atas nama. Kasmad (sesuai dengan aslinya); -----
- T.II.Int-20. : Foto copy Surat Kematian Nomor : 474.3/259/Ds/02/2016 tanggal 29 Februari 2019 An. Caskati (sesuai dengan fotocopy legalisir); -
- T.II.Int-21. : Foto copy Surat Keterangan Nomor: 141.2/1475-INSP/2019 tanggal 26 Agustus 2019 atas nama Kasmad (sesuai dengan aslinya);-----
- T.II.Int-22. : Foto copy Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Kuwu tanggal 31 Juli 2019 atas nama Kasmad (sesuai dengan aslinya) ; -----
- T.II.Int-23. : Foto copy Surat Mandat dari Kasmad Kepada Warnadi, tanggal 27 Oktober 2019 (sesuai dengan aslinya) ; -----
- T.II.Int-24. : Foto copy Surat Mandat dari Kasmad Kepada Aladin, S.E, tanggal 27 Oktober 2019 (sesuai dengan aslinya) ; -----
- T.II.Int-25. : Foto copy Surat Mandat dari Kasmad Kepada Suherman, tanggal 27 Oktober 2019 (sesuai dengan aslinya) ; -----
- T.II.Int-26. : Foto copy Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep. 734-DPMD/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019. (sesuai dengan foto copynya) ; -
- T.II.Int-27. : Foto copy Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep. 467-BPMPD/2012 tanggal 21 November 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Windujaya Kecamatan Sedong, Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala dan Kuwu Panguragan Lor Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Tahun 2012. (sesuai dengan foto

Hal. 53 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copynya) ;-----

T.II.Int-28. : Foto copy Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor :  
141.1/Kep.465-DPMD/2018 tanggal 22 November 2018 tentang  
Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Kasmad dari Jabatan  
Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala (sesuai  
dengan aslinya) ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah  
mengajukan 8 (delapan) orang saksi fakta yaitu : 1. Canito, 2. Agus Gunawan, 3.  
Yusup, 4. Rudima Bin Durma, 5. Hantori Bin Nayudin W, 6. Tahadhi Bin Satiya 7.  
Domas Bin Rali 8. H. Kadori, S.H., yang menerangkan dibawah sumpah dan  
masing-masing menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi Canito, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----
  - Bahwa saksi sejak lahir dan tinggal di Desa Suranenggala Kulon ; -----
  - Bahwa saksi sebagai Tim Sukses Calon Kuwu No.02 ; -----
  - Bahwa saksi sebagai saksi sensus ditugaskan di RT.01, RW.01 ; -----
  - Bahwa setelah selesai sensus saksi menyerahkan data kepada Panitia ; ----
  - Bahwa saksi memiliki KTP dan berdomisili sejak lahir di Desa Suranenggala  
Kulon namun tidak terdaftar di DPT sehingga tidak dapat undangan;-----
  - Bahwa saksi melihat sendiri nama saksi tidak ada di DPT dan baru  
mengetahui tidak ada nama saksi di DPT setelah pencoblosan ; -----
  - Bahwa saksi komplek kepada Panitia tetapi Panitia ngotot karena namanya  
tidak ada di DPT ; -----
2. Saksi Agus Gunawan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----
  - Bahwa saksi sejak lahir sampai sekarang tinggal di Desa Suranenggala  
Kulon ; -----
  - Bahwa saksi memiliki KTP dan terdaftar sebagai Tim Sukses Tambahan  
Panitia tetapi namanya tidak masuk di DPT dan tidak dapat undangan ; -----
  - Bahwa saksi yang membuat Surat Pernyataan menuntut hak pilih atas  
nama Agus Gunawan tanggal 12 November 2019 ; -----
  - Bahwa saksi disensus menyerahkan KTP dan KK dan dicatat oleh tim  
sensus ; -----
  - Bahwa saksi komplek ke Balai Desa membawa KTP menemui Panitia dan  
dijelaskan oleh Panitia namanya tidak ada di DPT ; -----
  - Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 26 Oktober 2019 ada keributan di  
Kecamatan banyak orang-orang yang tidak masuk DPT ; -----
  - Bahwa saksi tidak melihat DPS dan DPT dipajang ditempat umum ; -----
3. Saksi Yusup, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

Hal. 54 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Tim Sukses Calon Kuwu No.02 ; -----
  - Bahwa saksi orang yang digunduk (didatangi) dirumah Casudi (Calon Kuwu No.02) pada tanggal 26 Oktober 2019 oleh ± 70 orang yang tidak dapat undangan, selanjutnya warga oleh saksi dibawa ke Balai Desa menemui Panitia dan disana bertemu Ketua Panitia dan Ibu Camat katanya tidak bisa karena namanya tidak ada di DPT, sedangkan Ketua Panitia menyatakan tidak bisa karena sudah dibuatkan Berita Acara; -----
  - Bahwa orang-orang ± 70 yang mendatangi saksi mengaku semuanya disensus dan namanya ada di DPS tetapi tidak ada di DPT dan semua ingin mendukung Casudi (Calon Kuwu No.02) ; -----
  - Bahwa saksi menghadap langsung menemui Ibu Camat menyatakan tetap tidak bisa kalau orang-orang ini dimasukan dan pak Casudi menang tidak akan saya lantik ; -----
  - Bahwa setelah selesai perhitungan suara tidak dibuatkan Berita Acara ; ----
  - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Perhitungan Surat Suara ; -----
4. Saksi Rudima Bin Durma, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut -----
- Bahwa saksi sebagai Ketua RW.04 di Suranenggala Kulon sejak Tahun 2014 s/d 2019 ; -----
  - Bahwa saksi yang membuat 4 Surat Pernyataan terkait nama-nama pemilih yang bermasalah dan saksi menulis sendiri diberikan kepada Warsidi pendukung Calon No.2 (Casudi) untuk bukti dipersidangan ; -----
  - Adapun ke 4 Surat Pernyataan tersebut yaitu ; -----
    - a. Bahwa ada 6 orang warga Suranenggala Kulon Blok Pagertoya yang belum berdomisili 6 bulan ; -----
    - b. Bahwa ada 18 orang warga Suranenggala Kulon Blok Pagertoya yang memilih ganda ; -----
    - c. Bahwa ada bukan warga Blok Pagertoya 17 orang tetapi nyoblos ; -----
    - d. Bahwa ada DPT double ; -----
  - Bahwa benar DPS dan DPT tidak dipajang ; -----
5. Saksi Hantori Bin Nayudin W, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;--
- Bahwa saksi menemukan adanya bukti berkas setelah Pilwu yang ada di Balai Desa, pada awalnya hari Selasa 29 Oktober 2019, ketika saat saksi akan pulang kerumah diberitahu oleh warga ada berkas yang ditemukan di Balai Desa, akhirnya saksi berangkat ke Balai Desa dan bertemu dengan Wakil Ketua Panitia (H. Kadori) dan bertanya pak Haji ini berkas darimana? jawab pak Haji saya menemukan di Mejanya pak Amungga, selanjutnya

Hal. 55 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi melihat, memilah dan menghitung bersama H. Kadori dan warga, menemukan ; 1. Ditemukan sisa surat suara yang sudah ditandatangani dan di stempel oleh Panitia di TPS-1 sebanyak 200 surat suara, TPS-2 sebanyak 110 surat suara dan TPS-3 sebanyak 210 surat suara, 2. Ada surat suara sebanyak 7 lembar (tersendiri) yang sudah dicoblos calon no.1 (Kasmas), 3. Ada surat undangan yang belum dibagikan sebanyak 453 lembar, 4. Ada surat suara yang belum ditandatangani dan belum di stempel oleh Panitia sebanyak 199 lembar, 5. Ada kartu undangan yang hadir untuk melakukan hak pilihnya untuk TPS-1 sebanyak 1.191, TPS-2 sebanyak 1.180, TPS-3 sebanyak 1.224 total pemilih yang hadir sebagai hak pilih sebanyak 3.595 dan oleh Pengacara sekarang disimpan di Kecamatan ; ----
- Bahwa warga ingin minta kejelasan hasil Pilwu kepada Ketua Panitia yang sebenarnya berapa jumlah Calon Kuwu No. 01 dan Calon No. 02 karena yang saksi tahu biasanya hasilnya dipasang di Balai Desa ; -----
  - Bahwa Pemungutan Suara dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2019 ; ---
  - Bahwa pencetakan surat undangan dan surat suara dicetak di Balai Desa dan yang mencetak Amungga Perangkat Desa bagian IT; -----
  - Bahwa DPS tidak dibajang ditempat umum ; -----
  - Bahwa setelah Pilwu sampai sekarang Ketua Panitia tidak ada ditempat, baik di rumah maupun di Desa ; -----
6. Saksi Tahadhi Bin Satiya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; ----
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Panitia Pilwu di Desa Suranenggala Kulon ;
  - Bahwa Sekretaris dipilih berdasarkan suara aklamasi ; -----
  - Bahwa tugas Sekretaris adalah mencatat dan membuat laporan tetapi selama ini tidak pernah melaksanakan karena semua pekerjaan sudah ditangani oleh Ketua dan telah dikuasakan kepada oprator bernama Amungga ; -----
  - Bahwa saksi merasa tidak difungsikan sebagaimana mestinya tugas Sekretaris oleh Ketua Panitia ; -----
  - Bahwa DPS tidak dipajang ditempat umum ; -----
  - Bahwa sebelum Pilwu pada tanggal 26 Oktober 2019 saksi menyaksikan langsung, disaksikan oleh Panitia, Ibu Camat dan Muspika adanya masalah di Balai Desa yaitu ± 100 orang yang namanya terdaftar di DPS tetapi tidak ada di DPT, akhirnya tidak mendapat undangan ; -----
  - Bahwa pada saat di Balai Desa ibu Camat menyampaikan kalau orang tidak terdaftar di DPT dipaksakan masuk di DPT maka pemenangnya tidak akan dilantik ; -----

Hal. 56 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di Balai Desa Ketua Panitia menjelaskan kalau namanya tidak ada di DPT tidak mendapat kartu undangan ; -----
  - Bahwa saksi menyaksikan mulai pemungutan suara sampai perhitungan suara pada tanggal 27 Oktober 2019 dan hasilnya ditulis dipapan tulis, pemenangnya pak Kasmad ; -----
  - Bahwa tugas saksi pada saat Pilwu adalah mengawasi dan mengkoordinir orang-orang yang akan mencoblos supaya berjalan dengan lancar sampai selesai ; -----
  - Bahwa setelah Pilwu Panitia langsung bubar dan tidak ada pembubaran Panitia ; -----
  - Bahwa orang yang menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara semua dari Panitia Calon Kuwu No. 01 (Kasmad) ; -----
  - Bahwa setelah Pilwu sampai sekarang saksi tidak tahu keberadaan Ketua Panitia ; -----
7. Saksi Domas Bin Rali, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----
- Bahwa saksi sebagai Wakil Ketua BPD, sejak tahun 2018 s/d 2023 ; -----
  - Bahwa pada saat proses tahapan dan pencoblosan fungsi BPD hanya mengawasi saja ; -----
  - Bahwa Sekretaris Panitia (Tahadhi), pernah curhat kepada saksi bahwa dirinya merasa tidak difungsikan sebagaimana mestinya tugas Sekretaris ;--
  - Bahwa pada saat pencoblosan fungsi Sekretari aktif dibagian penerimaan surat undangan masuk ditukar dengan surat suara, mengecek dan mengatur jalanya pemungutan suara ; -----
  - Bahwa setelah Pilwu Panitia langsung bubar ; -----
  - Bahwa setelah selesai perhitungan suara tidak dibuatkan Berita Acara ; ----
8. Saksi H. Kadori, S.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----
- Bahwa saksi sebagai Wakil Panitia Pilwu di Desa Suranenggala Kulon ; ----
  - Bahwa saksi menemukan bukti berkas setelah Pilwu dan sekarang dititipkan di Kecamatan, pada awalnya tanggal 29 Oktober 2019 warga masyarakat Suranenggala Kulon ± 100 orang yang tidak nyoblos menggerebeg rumah Ketua Panitia setelah tahu Ketua tidak ada di rumahnya kemudian kerumah saksi meminta kepada saksi surat suara tambahan coblosan, akhirnya warga oleh saksi dibawa ke Balai Desa, Panwas dan Polisi dari Polsek datang, disaksikan oleh aparat akhirnya Sekretaris Panitia membuka semua lemari dan akhirnya ditemukan sisa kartu suara dari TPS, kartu undangan yang belum terbagikan sebanyak 470 pada hari Ha dikasihkan kepada 17

Hal. 57 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



orang sisanya 453, ditemukan juga kartu suara yang sudah dicoblos sebanyak 7 kartu suara (Calon No. 01), setelah dihitung selanjutnya saksi membuat Berita Acara ; -----

- Bahwa Panitia telah meminta solusi dari Camat dan Camat hanya berkata yang tidak ada di DPT tidak dapat surat undangan;-----
- Bahwa setelah Pilwu sampai sekarang saksi tidak tahu keberadaan Ketua Panitia; -----
- Bahwa saksi ketemu terakhir dengan Ketua Panitia pada saat malam hari setelah pencoblosan, Ketua Panitia ikut membawa kotak suara bersama Panwas dengan Polsek ke Kecamatan, setelah itu Ketua Panitia menghilang sampai sekarang ; -----
- Bahwa setelah selesai perhitungan suara tidak dibuatkan Berita Acara ; ----
- Bahwa setelah Pilwu tidak ada pembubaran Panitia dan laporan pertanggungjawaban dari Panitia kepada BPD karena setelah perhitungan suara Panitia langsung bubar ; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi fakta yaitu : 1. Cahadi, 2. Suwida, 3. Dra. Indra Fitriani, 4. Amungga, yang menerangkan dibawah sumpah dan masing-masing menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi Cahadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----
  - Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Pilwu di Desa Suranenggala Kulon ; ----
  - Bahwa Ketua Panitia ditunjuk oleh Panitia terdiri dari 11 orang ; -----
  - Bahwa data DPS awalnya dari data Pilpres, DPS perbaikan (per RT) yang melakukan Panitia, DPS Tambahan (mencari pemilih pemula), pemutahiran data pemilih yang dicacah ; -----
  - Bahwa DPT berasal dari data DPS perbaikan dan DPTambahan (digabung);
  - Bahwa DPT difoto copy oleh saksi dan dibagikan kepada kedua calon dan setiap Ketua RT untuk dipasang ditempatnya ; -----
  - Bahwa benar saksi tidak pulang sejak sebelum hari Ha min1 Pilwu (Pilwu dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2019) selama total 3 bulan dan saksi baru pulang kerumah sekitar  $\pm$  20 harian karena pada jam 19.00 Wib saksi diserang oleh masa mau digebugin, alasannya masa karena tidak diberi undangan dan yang datang ke Balai Desa ratusan orang, alasan saksi masa tidak diberi undangan karena tidak masuk DPT ; -----
  - Bahwa Pencetakan undangan dan surat suara di Balai Desa oleh operator Sdr. Amungga;; -----
  - Bahwa Panitia mengambil keputusan dan melaksanakan kegiatan tahapan

Hal. 58 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG





itu musyawarah oleh karena itu saksi selalu melibatkan Sekretaris dan Wakil Sekretaris dan tahapan terakhir yang menyimpan semua data dan berkas dan dikunci oleh Wakil Ketua dan Sekretaris ; -----

- Bahwa Panitia memberikan laporan pertanggung jawaban kepada BPD ; ----

2. Saksi Suwida, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut -----

- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua BPD sejak tahun 2017 ; -----
- Bahwa pada proses Pilwu tugas BPD membentuk Panitia menjadi 11 Panitia ;

- Bahwa Panitia terdiri dari 5 orang dari Calon Kuwu No. 01 dan 5 orang dari Calon Kuwu No. 02 dari masing-masing Calon Kuwu menyerahkan masing-masing 5 nama Calon Panitia, setelah di undang ke Balai Desa ternyata orang-orangnya mau semua dan setelah BPD bermusyawarah supaya berimbang akhirnya sepakat diputuslah 5/5 laki-laki dan 1 lagi perempuan;--

- Bahwa Pembubaran Panitia oleh BPD setelah Pelantikan Kuwu ; -----

- Bahwa tidak ada Laporan Pertanggung Jawaban dari Panitia kepada BPD ; -

3. Saksi Dra. Indra Fitriani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa pekerjaan saksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menjabat sebagai Camat Suranenggala sejak Januari 2016 s/d sekarang ; -----

- Bahwa saksi sebagai Ketua Panwas Pilwu di Desa Suranenggala Kulon Tahun 2019 ; -----

- Bahwa Pemungutan Suara dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2019 ; ---

- Bahwa benar 1 hari sebelum Pilwu tepatnya pada pukul 19.00 Wib tanggal 26 Oktober 2019, saya melihat sendiri ada warga masyarakat Suranenggala Kulon yang tidak terdaftar di DPT memaksa ingin masuk di DPT, pada saat itu Panitia kewalahan dan saksi selaku Ketua Tim Pengawas menyampaikan dan menunjukan Perbup No.21 Tahun 2019 Pasal 37 bahwa DPT tidak dapat diubah kecuali ada yang meninggal dunia dengan mencantumkan surat keterangan meninggal dunia, masyarakat tidak puas selanjutnya saksi memanggil Kedua Calon Kuwu pak Casudi dan pak Kasmad dan menyampaikan bahwa DPT tidak dapat diubah dan akhirnya membuat kesepakatan secara lisan dan kedua belah pihak sepakat DPT tidak dapat diubah ; -----

- Bahwa saksi pernah mendengar ada Berita Acara yang ditandatangani oleh Anggota lain dan setelah saksi koordinasikan dengan DPMD tidak apa-apa katanya yang penting yang tandatangan masih Anggota ; -----

- Bahwa pada saat pemungutan saksi tidak mengikuti sampai selesai karena

Hal. 59 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada 4 Desa yang sedang melakukan pemilihan dengan waktu yang bersamaan jadi saya tidak bisa stay di satu desa ; -----
- Bahwa saksi tahu terkait penghitungan surat suara di Desa Suranenggala, tidak mendengar adanya permasalahan dalam penghitungan surat suara ; --
4. Saksi Amungga, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut -----
- Bahwa saksi sebagai perangkat desa di Desa Suranenggala Kulon bagian Kaur Keuangan ; -----
  - Bahwa saksi masuk dalam Panitia Pilwu Suranenggala Kulon bagian perlengkapan dan dokumentasi ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu adanya bukti berkas sisa surat suara sebanyak 453 yang dikatakan oleh saksi Penggugat ditemukan diatas meja saksi ; -----
  - Bahwa saksi hanya membantu Sekretaris (Tahadhi) membuat berita acara tetapi yang tandatangan beliau sendiri ; -----
- Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Suherwan dan 2. Warnaji Bin Adiya, yang menerangkan dibawah sumpah dan masing-masing menerangkan sebagai berikut : -----
1. Saksi Suherwan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----
- Bahwa saksi sebagai tim sukses Tergugat II Intervensi (Kasmad) ; -----
  - Bahwa saksi ikut sensus di RT.5/RW.2 ; -----
  - Bahwa setelah data sensus selesai diserahkan kepada seksi pendataan pak Sanusi ; -----
  - Bahwa masing-masing calon dapat DPT ; -----
  - Bahwa saksi tahu DPT dipasang di Balai Desa ; -----
  - Bahwa saksi tahu dilaksanakan pemungutan suara tanggal 27 Oktober 2019; -----
  - Bahwa saksi tahu pada saat keributan di Desa pada malam hari Ha dimana warga menuntut haknya karena tidak masuk di DPT ; -----
  - Bahwa ibu Camat datang memfasilitasi, disaksikan oleh Panitia, BPD, kedua Calon Kuwu, keamanan dari Kepolisian dan hasinya tidak ada perubahan DPT ; -----
  - Bahwa Ibu Camat hanya mengatakan DPT sudah ditetapkan maka tidak bisa diubah ; -----
  - Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara sehari setelah pencoblosan karena pada saat setelah pencoblosan Panitia bubar; -----
2. Saksi Warnaji Bin Adiya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

Hal. 60 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Perangkat Desa sebagai Keamanan ; -----
- Bahwa saksi yang mengamankan pada saat ada yang protes di Balai Desa karena warga tidak masuk di DPT, pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2019; -----
- Bahwa saksi tahu dilaksanakan pemungutan suara tanggal 27 Oktober 2019; -----
- Bahwa saksi tahu DPT dipasang di Balai Desa ; -----
- Bahwa saksi tahu Ibu Camat menyampaikan kalau orang yang tidak ada di DPT masih bisa nyoblos maka kalau menang tidak akan dilantik ; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 17 Juni 2020, sedangkan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini dan untuk mempersingkat Putusan ini, masing-masing isi kesimpulan tersebut selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, yang pada akhirnya mohon putusan ; -----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan dan persidangan sebagaimana tercantum, tercatat dan termuat dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep,734-DPMD/2019 tertanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan Lampiran Khusus Nomor 159 atas nama Kasmad tanggal lahir Cirebon, 16 Desember 1967 disahkan sebagai Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala (*vide* bukti T-3= bukti T II Int-26) selanjutnya disebut sebagai objek sengketa. Dengan alasan bahwa penerbitan objek sengketa merugikan kepentingan Penggugat dan telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Eksepsi dan pokok sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan

Hal. 61 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*? ;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat enam persyaratan dalam ketentuan Pasal tersebut yang bersifat kumulatif yang artinya untuk dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara maka suatu keputusan harus memenuhi keenam persyaratan yang terkandung dalam ketentuan Pasal tersebut, yaitu ; -----

1. Bentuk Penetapan itu harus tertulis ; -----
2. Penetapan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ; -----
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----
5. Bersifat Konkret, Individual dan Final ; -----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara diperluas dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal mana Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai juga sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB;-----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----

Hal. 62 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) tersebut, yaitu;-----

**1. Penetapan tertulis:** artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut memang diharuskan tertulis untuk kemudahan bagi pembuktian dan demi kepastian hukumnya, namun yang disyaratkan tertulis bukan bentuk formalnya melainkan menunjuk kepada kejelasan isi keputusan tersebut yaitu : -----

- Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan ; -----  
Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Bupati Cirebon sebagai Pejabat Tata Usaha Negara di Kabupaten Cirebon; -----
- Maksud serta mengenai hal apa isi Keputusan tersebut ; -----  
Maksud serta isi dikeluarkannya Keputusan tersebut adalah pengesahan dan pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 khusus Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala;-----
- Kepada siapa Keputusan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya ; -  
Keputusan tersebut salah satunya ditujukan kepada Kasmad (*in casu* Tergugat II Intervensi) dan Bupati Cirebon (*in casu* Tergugat) mengangkat Kasmad (*in casu* Tergugat II Intervensi) sebagai Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala;-----

Berdasarkan penjelasan di atas, maka objek sengketa *a quo* sudah memenuhi semua syarat tertulis; -----

**2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara:** artinya Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di Pusat atau Daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif yaitu pelaksanaan sesuatu urusan Pemerintahan sesuai Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

*"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"* -----

dengan demikian, siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek sengketa *a quo* merupakan surat

Hal. 63 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Bupati Cirebon sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan di daerah khususnya Kabupaten Cirebon ;---

**3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara:** artinya suatu Keputusan tersebut menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada sehingga bisa dikatakan bahwa Keputusan tersebut menimbulkan suatu akibat hukum Tata Usaha Negara yaitu Tindakan Tergugat mengangkat Kasmad (*in casu* Tergugat II Intervensi) sebagai Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala;-----

**4. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku :**-----

Membuat Keputusan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan adalah fungsi dari Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah, dengan kata lain membuat Keputusan adalah perbuatan Pemerintah yang khusus dilakukan oleh badan-badan/organ-organ pemerintah (*bestuur*) seperti Gubernur, Walikota dan Bupati ;-----

Apabila fungsi pemerintahan yang dilaksanakan pada suatu saat itu berdasarkan peraturan perundang-undangan maka itu merupakan tugas urusan pemerintahan (*public services*) sehingga Bupati Cirebon dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten Cirebon berdasarkan Undang-Undang ; -----

**5. Bersifat Konkrit, Individual, Final ;**-----

- **Konkrit:** artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep,734-DPMD/2019 tertanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan Lampiran Khusus Nomor 159 atas nama Kasmad tanggal lahir Cirebon,16 Desember 1967 disahkan sebagai Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala;-----
- **Individual:** artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, dan objek sengketa *a quo* adalah jelas ditujukan kepada Kasmad (*in casu* Tergugat II Intervensi);-----
- **Final:** artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, dimana akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat itu

Hal. 64 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat dalam hal ini Bupati sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten Cirebon ;-----

- 6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata** artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru. Dengan terbitnya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu Bupati Cirebon (*in casu* Tergugat) mengangkat Kasmad (*in casu* Tergugat II Intervensi) sebagai Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa, sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi;-----

*“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----*

Menimbang, bahwa orang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mempunyai kepentingan. Bahwa dasar/alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat khususnya pada dalil halaman 3 (tiga) point nomor 2 (dua) yang pada pokoknya Penggugat

Hal. 65 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan para pihak telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain :-----

1. Berita Acara Penutupan Penjaringan Bakal Calon Kuwu Tahap Satu Nomor : 141/11-Pan.Pilwu/2019, tanggal 4 September 2019 atas nama Casudi (*vide* bukti T-10); -----
2. Berita Acara Hasil Penelitian dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kuwu Suranenggala Kulon Nomor : 141/14-Pan.Pilwu/2019 tanggal 13 September 2019 (*vide* bukti T-13); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yaitu Penggugat adalah salah satu Bakal Calon Kuwu Suranenggala Kulon. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* (*vide* bukti T-3= bukti T II Int-26) mengakibatkan Penggugat sebagai salah satu Bakal Calon Kuwu Suranenggala Kulon telah kehilangan haknya untuk menjadi Kuwu Suranenggala Kulon. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan setelah mencermati dasar gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* dan mencermati isi objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo* dan karenanya Penggugat mempunyai kapasitas sebagai subyek hukum yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa, sehingga secara hukum berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama objek sengketa bukan atas nama Penggugat ataupun ditujukan kepada Penggugat. Dengan demikian, Penggugat adalah pihak ketiga yang dalam hal ini merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. ;-----

Hal. 66 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ternyata tidak mengatur tenggang waktu mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari (*vide* Pasal 55 Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), bagi pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktunya dihitung secara kasuistis yaitu saat ia “mengetahui” dan “merasa kepentingannya dirugikan” oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 danurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994). Bahwa untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat dalam sengketa ini maka Majelis Hakim akan menguji sejak kapan Penggugat secara hukum mengetahui secara pasti adanya objek sengketa dan merasa dirugikan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, disebutkan bahwa “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan para pihak telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain :-----

1. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* pada tanggal 13 Desember 2019 (*vide* bukti T-3= bukti T II Int-26);-----
2. Bahwa sebelum terbit objek sengketa *a quo*, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara pemilihan kuwu serentak tahun 2019 Desa Suranenggala Kulon. Bahwa keberatan Penggugat tersebut telah teregister dengan Nomor: 141/002-Timwaskab/2019 tanggal 29 Oktober 2019 (*vide* bukti T-4). Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab dengan Surat Bupati Cirebon Nomor 141/3774-Kesbangpol tanggal 10 Desember 2019 Perihal: Penyelesaian Keberatan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala ditujukan kepada Casudi Calon Kuwu Nomor Urut 2 (*vide* bukti T-4);-----
3. Bahwa sebelum terbit objek sengketa *a quo*, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah membuat Surat tanggal 3 Desember 2019 Perihal Permohonan

Hal. 67 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangguhan Pelantikan ditujukan kepada Bupati Cirebon (*vide* bukti T-39).

Bahwa atas bukti T-39, Tergugat menjawab dengan Surat Bupati Cirebon Nomor : 141/3845/DPMD tanggal 17 Desember 2019 Hal Jawaban Permohonan Penangguhan Pelantikan (*vide* bukti T-40);-----

4. Bahwa setelah objek sengketa *a quo* terbit, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah membuat Surat tanggal 18 Desember 2019 Perihal Penolakan ditujukan kepada Bupati Cirebon (*vide* bukti T-40);-----
5. Bahwa guna kepentingan dan kelengkapan dalam tindak lanjut gugatan dalam perkara Pilwu, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah membuat Surat tanggal 30 Desember 2019 Perihal Permohonan Agar Dapat diberikan salinan resmi atas Keputusan Bupati Cirebon Terkait Pelantikan Kuwu Desa Suranenggala Kulon ditujukan kepada Kepala DPMD Kabupaten Cirebon (*vide* bukti T-41);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas dan berdasarkan bukti T-3= bukti T II Int-26 sebagaimana diuraikan di atas, objek sengketa terbit tanggal 13 Desember 2019 yang selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya ketahui adanya objek sengketa secara non formal dari pejabat Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tanggal 14 Desember 2019. Namun atas informasi non formal tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya hanya diperbolehkan membaca tetapi tidak diperkenankan meminta fotocopy objek sengketa. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 30 Desember 2019 baru meminta secara resmi salinan atas Keputusan Bupati Cirebon Terkait Pelantikan Kuwu Desa Suranenggala Kulon ditujukan kepada Kepala DPMD Kabupaten Cirebon guna kepentingan dan kelengkapan dalam gugatan perkara Pilwu (*vide* bukti T-41);-----

Menimbang, bahwa sebelum meminta secara resmi salinan atas objek sengketa, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan atas terbitnya objek sengketa dalam Surat tanggal 18 Desember 2019 Perihal Penolakan ditujukan kepada Bupati Cirebon (*vide* bukti T-40) namun sampai gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 Januari 2020 tidak dijawab oleh Tergugat. Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat

Hal. 68 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 26 Februari 2020. Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, juga telah mengajukan Eksepsi. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi

tersebut;-----

## I. DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya telah mengajukan eksepsi pada intinya sebagai berikut:-----

1. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan karena belum mengajukan upaya administratif/upaya keberatan terhadap terbitnya Objek Sengketa *a quo*;-----
2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*);-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ke- 1 yang menyatakan gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan karena belum mengajukan upaya administratif/upaya keberatan terhadap terbitnya Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ke- 1 tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas (*vide supra*) pada bagian formalitas gugatan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif. Bahwa menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan karena belum mengajukan upaya administratif/upaya keberatan terhadap terbitnya Objek Sengketa *a quo* sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinilai tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ke -2 yaitu Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*). Bahwa aturan dasar untuk menilai apakah gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*exceptie plurium litis consortium*) ataukah tidak?

Hal. 69 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tercantum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "gugatan harus memuat:-----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya;-----
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;-----
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan";-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, memeriksa, dan meneliti gugatan Penggugat telah terdapat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya, demikian pula sudah tercantum nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, disamping itu Gugatan Penggugat telah terdapat pula dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi ke- 2 mengenai gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak kabur karena sudah jelas apa yang dijadikan obyek gugatan adalah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep,734-DPMD/2019 tertanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan Lampiran Khusus Nomor 159 atas nama Kasmad tanggal lahir Cirebon,16 Desember 1967 disahkan sebagai Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala (*vide* bukti T-3= bukti T II Int-26), dan sudah jelas pula apa yang dituntut untuk dibatalkan serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi ke- 2 mengenai gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinilai tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak. Bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dalam Pokok Sengketa; -----

## II. DALAM POKOK SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep,734-DPMD/2019 tertanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan Lampiran Khusus Nomor 159 atas nama Kasmad tanggal lahir Cirebon,16 Desember 1967 disahkan sebagai Kuwu Suranenggala Kulon,

Hal. 70 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suranenggala (*vide* bukti T-3= bukti T II Int-26);-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa *a quo* telah merugikan kepentingan Penggugat karena tindakan Tergugat melanggar atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 16, Pasal 51 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkal dengan Jawabannya, yang pada intinya memberikan alasan yaitu Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

*"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim";-----*

Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :-----

- a. Apa yang harus dibuktikan ;-----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan;-----
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan mengkaji objek sengketa, Majelis Hakim hanya terbatas pada aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*) dan tanpa mempertimbangkan aspek tujuan/manfaat dari objek sengketa (*doelmatigheid*). Bahwa Majelis Hakim dalam pengujian dan penilaian terhadap objek sengketa menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha

Hal. 71 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara bersifat *ex-tunc*, yang berarti Majelis Hakim dalam menguji objek sengketa tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah objek sengketa dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian objek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan terhadap keputusan objek sengketa *a quo* dengan menggunakan tolak ukur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa dalam pengujian legalitas keputusan objek sengketa menurut penjelasan resmi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat meliputi antara lain:-----

1. Dari segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai kewenangan atau tidak dalam menerbitkan keputusan objek sengketa;-----
2. Dari segi prosedur, yaitu apakah prosedur penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Dari segi substansi, yaitu apakah secara substansi penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*?;---

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :-----

*"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"*;-----

Menimbang, bahwa Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa mengatur: "Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota";-----

Menimbang, bahwa Pasal 41 ayat (5) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 72 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur: Bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;-----

Menimbang, bahwa Pasal 62 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu mengatur: Bupati menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kuwu terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan kewenangan penerbitan objek sengketa, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kuwu terpilih adalah Bupati, dan oleh karena lokasi objek sengketa berada di Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan secara hukum permasalahan pokok mengenai prosedural-formal dan substansi-materiel penerbitan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berkaitan permasalahan pokok mengenai prosedural-formal dan substansi-materiel penerbitan objek sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 10 huruf a, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 35 ayat (5) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu mengatur sebagai berikut:-----

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur:---

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota;-----
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;-----

Hal. 73 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;-----

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur:---

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir;-----
- (2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;---
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak;-----
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa;-----

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur:---

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa;-----
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;-----
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan;-----
- (4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa;-----
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;-----
- (6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;-----

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur:---

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak;-----
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih;-----
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2);-----

Hal. 74 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota;-----
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;-----
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5);-----

Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur:-----

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:-----
  - persiapan;-----
  - pencalonan;-----
  - pemungutan suara; dan;-----
  - penetapan;-----
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:-----
  - 
  - a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;-----
  - b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;-----
  - c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;-----
  - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan;-----
  - e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia;-----
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:----

Hal. 75 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;-----
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;-----
- c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;-----
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;---
- e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari; dan;---
- f. masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari;-----
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:-----
  - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;-----
  - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau-----
  - c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas;-----
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:-----
  - a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;-----
  - b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;-----
  - c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan;-----
  - d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain;-----
- (7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari;-----

Hal. 76 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu mengatur:-----

- (1) Pemilihan Kuwu bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;-----
- (2) Pemilihan Kuwu dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama di seluruh desa pada seluruh wilayah kabupaten;-----

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu mengatur Pemilihan Kuwu dilaksanakan melalui tahapan:-----

- a. Persiapan;-----
- b. Pencalonan;-----
- c. pemungutan suara; dan;-----
- d. penetapan dan pengesahan calon kuwu terpilih;-----

Pasal 10 huruf a Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu mengatur Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas a. pembentukan panitia pemilihan kuwu oleh BPD;-----

Pasal 11 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu mengatur:-----

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kuwu serentak, maka BPD mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;-----
  - a. membentuk, menetapkan, melantik dan mengambil sumpah Panitia;-----
  - b. bersama-sama dengan panitia mengusulkan rencana biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;-----
  - c. mengawasi panitia dalam pelaksanaan tahapan pemilihan kuwu;-----
  - d. memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul atas tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan kuwu;-----
  - e. mengusulkan pengesahan dan pelantikan Kuwu terpilih kepada Bupati melalui Camat;-----
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD harus bersikap netral;-----

Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu mengatur;-----

- (1) BPD membentuk Panitia yang anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD;-----

Hal. 77 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Keputusan BPD tentang pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat;---
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 11 (sebelas) orang dengan susunan sebagai berikut:-----
  - a. Ketua;-----
  - b. Wakil Ketua;-----
  - c. Sekretaris;-----
  - d. Bendahara;-----
  - e. Seksi Penjaringan dan Penyaringan;-----
  - f. Seksi Pendaftaran Pemilih;-----
  - g. Seksi Sosialisasi dan Kampanye;-----
  - h. Seksi Perlengkapan dan Dokumentasi;-----
  - i. Seksi Pemungutan Suara dan penghitungan suara;-----
  - j. Seksi Konsumsi;-----
  - k. Seksi Keamanan;-----

Pasal 13 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu mengatur;-----

- (1) Panitia mempunyai tugas dan tanggung jawab:-----
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;-----
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;-----
  - c. melaksanakan sosialisasi penjaringan dan penyaringan calon Kuwu kepada masyarakat;-----
  - d. melakukan penjaringan Bakal Calon Kuwu;-----
  - e. melaksanakan pendaftaran Bakal Calon Kuwu;-----
  - f. melakukan penyaringan Bakal Calon Kuwu, yang meliputi: penelitian syarat administrasi dan penilaian penyampaian visi, misi dan program kerja di hadapan masyarakat;-----
  - g. melakukan seleksi terhadap bakal calon kuwu yang lebih dari 5 (lima) orang;
  - h. dalam hal seleksi terhadap bakal calon kuwu yang lebih dari 5 (lima) orang tidak mencapai kesepakatan, maka panitia mengajukan permohonan seleksi akademis bagi bakal calon Kuwu yang lebih dari 5 (lima) orang kepada Tim Fasilitasi Pemilihan;-----
  - i. menetapkan Bakal Calon Kuwu menjadi Calon Kuwu;-----
  - j. mengumumkan nama-nama Calon Kuwu yang berhak dipilih;-----

Hal. 78 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara maupun Daftar Pemilih Tetap;-----
- l. melaksanakan pengundian nomor urut bagi Calon Kuwu;-----
- m. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;-----
- n. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;-----
- o. menyelenggarakan kegiatan kampanye;-----
- p. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;-----
- q. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara serta membuat Berita Acara untuk dilaporkan kepada BPD;-----
- r. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;-----
- s. menetapkan calon Kuwu terpilih;-----
- t. melaporkan pelaksanaan hasil pemilihan secara tertulis kepada BPD;-----
- u. menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya dan pelaksanaan pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan kepada BPD dan Penjabat Kuwu.-----

- (2) Panitia dilarang:-----
  - a. tidak adil;-----
  - b. tidak netral, atau memihak kepada salah satu Calon Kuwu;-----
  - c. mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;-----

Pasal 14 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu mengatur;-----

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya, Panitia wajib mengangkat sumpah dan dilantik oleh BPD:-----
- (2) Pengambilan sumpah Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan kata-kata sumpah sebagai berikut: "Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia dengan sebaikbaiknya, sejujur-juurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dan mengikuti segala ketentuan perundangundangan yang berlaku khususnya yang mengatur pemilihan kuwu, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan bersikap adil dan tidak memihak demi terlaksananya pemilihan Kuwu yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil ";-----

Pasal 15 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu mengatur;-----

- (1) Pemberhentian keanggotaan panitia, dilakukan karena:-----
  - a. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);-----

Hal. 79 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. mempunyai hubungan sedarah dan/atau hubungan semenda sampai dengan derajat kedua dengan Calon;-----
- c. berhalangan tetap dan/atau sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;-----
- (2) Pemberhentian panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan Panitia dengan disertai usulan nama calon pengganti yang selanjutnya untuk ditetapkan dan dilantik oleh BPD;-----

Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu mengatur;-----

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih yang ditetapkan dalam Daftar Pemilih;-----
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:-----
  - a. penduduk desa yang pada saat hari pemungutan suara pemilihan kuwu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga;-----
  - b. penduduk desa yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah yang dibuktikan dengan:-----
    - 1. fotokopi akta nikah; atau;-----
    - 2. surat pernyataan bermaterai dari orang tua tentang sudah/pernah menikah bagi yang sudah/pernah menikah secara agama;-----
  - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;-----
  - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
  - e. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTPel/Surat Keterangan dari Disdukcapil/Kartu Keluarga/Surat Keterangan penduduk dari Pemerintah Desa;-----

Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu mengatur;-----

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (10), diumumkan oleh panitia pada tempat yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat;-----

Pasal 35 ayat (5) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu mengatur;-----

- (5) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan ditempat strategis dan mudah dijangkau untuk diketahui oleh masyarakat, selama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat para

Hal. 80 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, mendengarkan pengakuan para pihak dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, memperhatikan prosedural-formal dan substansi-materiel penerbitan objek sengketa serta mencermati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mekanisme pengesahan dan pengangkatan Kuwu terpilih hasil pemilihan kuwu serentak di Kabupaten Cirebon tahun 2019 yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2019, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141/Kep. 306-DPMD/2019 tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 (*vide* bukti T-2);-----
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2019, Badan Permusyawaratan Desa Suranenggala Kulon melaksanakan rapat pembentukan Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Tahun 2019 sesuai dengan Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Nomor : 141/Kep.1-BPD/2019 (*vide* bukti T-43). Bahwa selanjutnya atas bukti T-43, Badan Permusyawaratan Desa Suranenggala Kulon menerbitkan surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Nomor : 141/Kep.2BPD/2019 tanggal 6 Agustus 2019 (*vide* bukti T-44). Bahwa susunan Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala berdasarkan bukti T-44 yaitu;-----

No.	Jabatan dalam Panitia	Nama	Unsur dari
1.	Ketua	Cahadi	Tokoh Masyarakat
2.	Wakil Ketua	H. Khadori	Tokoh Masyarakat
3.	Sekretaris	Tahadi	Tokoh Masyarakat
4.	Bendahara	Kikin Rilkiyanti	Lembaga Kemasyarakatan
5.	Seksi Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon	Arisan	Tokoh Masyarakat
6.	Seksi Pendaftaran dan Penetapan Pemilih	Sanusi	Tokoh Masyarakat
7.	Seksi Sosialisasi dan Kampanye	Kardito	Tokoh Masyarakat
8.	Seksi Perlengkapan dan Dokumentasi	Amungga	Perangkat Desa
9.	Seksi Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara	Kadiro	Tokoh Masyarakat
10.	Seksi Konsumsi	Warjo	Tokoh Masyarakat
11.	Seksi Keamanan	Suharto	Tokoh Masyarakat

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019, Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala bersama dengan para ketua RT Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala dan Ketua BPD Suranenggala

Hal. 81 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon menyepakati tentang penetapan Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki sesuai dengan Berita Acara Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Tahun 2019 Nomor : 141/15-Pan.Pilwu/2019 (*vide* bukti T-15). Bahwa selanjutnya atas bukti T-15, Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala menerbitkan surat Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Nomor : 141/Kep. 15.1 Pan Pilwu/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Tahun 2019 (*vide* bukti T-16);-----

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019, Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala bersama dengan para ketua RT Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala menyepakati tentang daftar pemilih sementara perbaikan sesuai dengan Berita Acara Daftar Pemilih Sementara Perbaikan pada Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Tahun 2019 Nomor : 141/19-Pan.Pilwu/2019 (*vide* bukti T-17). Bahwa selanjutnya atas bukti T-17, Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala menerbitkan surat Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Nomor : 141/Kep. 19.a Pan.Pilwu/2019 tanggal 25 Agustus 2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Perbaikan pada Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Tahun 2019 (*vide* bukti T-18);-----
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019, Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala membuat Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Kuwu Suranenggala Kulon Nomor: 141/08-Pan.Pilwu/2019 (*vide* bukti T-8);-----
- Bahwa atas bukti T-8 selanjutnya Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala melakukan penjaringan bakal calon kuwu tahap I sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Penjaringan Bakal Calon Kuwu Suranenggala Kulon Tahap I Nomor : 141/09-Pan.Pilwu/2019, tanggal 28 Agustus 2019 (*vide* bukti T-9);-----
- Bahwa atas bukti T-9, pada tanggal 4 September 2019 Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala melakukan penutupan penjaringan tahap kesatu sesuai dengan Berita Acara Penutupan Penjaringan Bakal Calon Kuwu Tahap Satu Nomor : 141/11-Pan.Pilwu/2019 (*vide* bukti T-10);-----
- Bahwa oleh karena berdasarkan bukti T-10 pada penjaringan bakal calon kuwu tahap satu hanya terjaring 1 (satu) bakal calon maka Panitia Pemilihan Kuwu

Hal. 82 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala melakukan penjaringan bakal calon kuwu tahap II sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Penjaringan Bakal Calon Kuwu Suranenggala Kulon Tahap II Nomor : 141/12-Pan.Pilwu/2019, tanggal 5 September 2019 (*vide* bukti T-11);-----

- Bahwa atas bukti T-11, pada tanggal 11 September 2019 Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala melakukan penutupan penjaringan tahap kedua sesuai dengan Berita Acara Penutupan Penjaringan Bakal Calon Kuwu Tahap Dua Nomor : 141/13-Pan.Pilwu/2019 (*vide* bukti T-12);-----
- Bahwa pada tanggal 13 September 2019, Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala telah melaksanakan rapat hasil penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kuwu Suranenggala Kulon atas nama Casudi (*in casu* Penggugat) dan Kasmad (*in casu* Tergugat II Intervensi) sesuai dengan Berita Acara Hasil Penelitian dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kuwu Suranenggala Kulon Nomor : 141/14-Pan.Pilwu/2019 (*vide* bukti T-13);-----
- Bahwa atas bukti T-13, Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala melaksanakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Bersama Bakal Calon Kuwu Suranenggala Kulon tertanggal 17 September 2019 (*vide* bukti T-14);-----
- Bahwa pada tanggal 30 September 2019, Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala melaksanakan penetapan bakal calon menjadi calon Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala sesuai dengan Berita Acara Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Kuwu Suranenggala Kulon Nomor : 141/17-Pan.Pilwu/2019 (*vide* bukti T-27). Bahwa atas bukti T-27, Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala menerbitkan surat Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Nomor : 141/Kep. 17.a-Pan.Pilwu/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Penetapan Bakal Calon Kuwu menjadi Calon Kuwu pada Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Tahun 2019 (*vide* bukti T-28);-----
- Bahwa pada tanggal 30 September 2019, Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala melaksanakan pengundian nomor urut calon secara terbuka sesuai dengan Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kuwu Suranenggala Kulon Nomor : 141/19-Pan.Pilwu/2019 (*vide* bukti T-26);-----

Hal. 83 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019, Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala melaksanakan rapat pembentukan tim pemutakhiran data pemilih (TPDP) sesuai dengan Berita Acara Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pemilih (TPDP) Nomor : 141/16 Pan.Pilwu/2019 (*vide* bukti T-19). Bahwa atas bukti T-19, Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala menerbitkan surat Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Nomor : 141/Kep. 18-Pan.Pilwu/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data (TPDP) Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala (*vide* bukti T-20);-----
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2019, Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala bersama para calon/saksi calon Kuwu Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala dan Ketua BPD Desa Suranenggala Kulon menyepakati tentang penetapan data hak pilih tambahan sesuai dengan Berita Acara Hasil Pencatatan Hasil Pemilih Tambahan pada Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Tahun 2019 Nomor : 141/20-Pan.Pilwu/2019 (*vide* bukti T-21). Bahwa atas bukti T-21, Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala menerbitkan surat Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Nomor : 141/Kep. 21 Pan.Pilwu/2019 tanggal 5 Oktober 2019 tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Tahun 2019 (*vide* bukti T-22);-----
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2019, Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala bersama para calon/saksi calon Kuwu Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala, Ketua BPD Desa Suranenggala Kulon, Kuwu/Penjabat Kuwu Suranenggala Kulon menyepakati penetapan daftar pemilih tetap pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon sesuai dengan Berita Acara Persetujuan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Tahun 2019 Nomor : 141/22-Pan.Pilwu/2019 (*vide* bukti T-23, bukti T-24). Bahwa atas bukti T-23 dan bukti T-24, Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala menerbitkan surat Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Nomor : 141/Kep. 23 Pan.Pilwu/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Tahun 2019 (*vide* bukti T-25);-----
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2019, Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala bersama para calon/saksi calon Kuwu Desa

Hal. 84 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala menyepakati penutupan pembagian surat undangan kepada pemilih tetap di Desa Suranenggala Kulon pada H-1 pukul 17.00 WIB sesuai dengan Berita Acara Penutupan Pembagian Surat Undangan Kepada Pemilih Tetap Nomor : 141/23-Pan.Pilwu/2019 (*vide* bukti T-29);-----

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2019, Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala bersama para calon/saksi calon Kuwu telah memeriksa dokumen dan peralatan yang diperlukan dalam rangkaian proses pemungutan suara di TPS 01 sesuai dengan Berita Acara Kelengkapan Dokumen dan Peralatan Pemungutan Suara TPS 01 Nomor : 141/28-Pan.Pilwu/2019 (*vide* bukti T-30), di TPS 02 sesuai dengan Berita Acara Kelengkapan Dokumen dan Peralatan Pemungutan Suara TPS 02 Nomor : 141/29-Pan.Pilwu/2019 (*vide* bukti T-31), di TPS 03 sesuai dengan Berita Acara Kelengkapan Dokumen dan Peralatan Pemungutan Suara TPS 03 Nomor : 141/30-Pan.Pilwu/2019 (*vide* bukti T-32);-----
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2019, telah dilaksanakan perhitungan suara untuk pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon di TPS 01 sesuai dengan Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara di TPS 01 Nomor : 141/32-Pan.Pilwu/2019 (*vide* bukti T-34), di TPS 02 sesuai dengan Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara di TPS 02 Nomor : 141/33-Pan.Pilwu/2019 (*vide* bukti T-35), di TPS 03 sesuai dengan Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara di TPS 03 Nomor : 141/34-Pan.Pilwu/2019 (*vide* bukti T-36);-----
- Bahwa atas bukti T-34, bukti T-35 dan bukti T-36 serta oleh karena telah dilaksanakan pemungutan suara untuk pemilihan Kuwu serentak di 3 TPS sesuai dengan Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Nomor : 141/35-Pan.Pilwu/2019 (*vide* bukti T-33);-----
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2019, Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala melaksanakan perhitungan suara dari 3 TPS yang dilakukan secara serentak sesuai dengan Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara dari 3 TPS Nomor : 142/31-Pan.Pilwu/2019 (*vide* bukti T-37). Bahwa atas bukti T-37, Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Nomor : 141/Kep.36-Pan.Pilwu/2019 tanggal 27 Oktober 2019 tentang Penetapan Calon Kuwu Terpilih pada Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Tahun 2019 (*vide* bukti T-38);----

Hal. 85 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas bukti T-38, Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala membuat Surat Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Nomor: 141.1/38/Pan.Pilwu/2019 Tanggal 2 November 2019 Perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala ditujukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala (*vide* bukti T-5) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penyelesaian Pekerjaan Dana Pilwu Serentak Tahun 2019 di Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kulon Kabupaten Cirebon (*vide* bukti T-74);-----
- Bahwa atas bukti T-5, Badan Permusyawaratan Desa Suranenggala Kulon membuat Surat Badan Permusyawaratan Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Nomor: 141/Kep. 58/BPD/XI/2019 tanggal 12 November 2019 Perihal: Laporan Calon Kuwu Terpilih Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala ditujukan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Camat Suranenggala (*vide* bukti T-6);-----
- Bahwa pada tanggal 14 November 2019, Tim Fasilitas Kecamatan Suranenggala melaksanakan validasi dan verifikasi terhadap dokumen laporan hasil pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Tahun 2019 sesuai dengan Berita Acara Verifikasi dan Validasi Dokumen Laporan Hasil Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Tahun 2019 (*vide* bukti T-46);-----
- Bahwa atas bukti T-6 dan bukti T-46, Camat Suranenggala membuat Surat Camat Suranenggala Kabupaten Cirebon Nomor: 141/614/Kec tanggal 18 November 2019 Perihal Laporan Calon Kuwu Terpilih Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala ditujukan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala DPMD (*vide* bukti T-7);-----
- Bahwa atas bukti T-7, Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep,734-DPMD/2019 tertanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan Lampirannya (*vide* bukti T-3= bukti T II Int-26);-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----
  1. Saksi Canito menyatakan bahwa saksi merupakan saksi sensus dari calon nomor urut 1 Casudi. Saksi mendapatkan tugas mensensus warga di RT. 01 RW. 01. Bahwa setelah saksi selesai mensensus selanjutnya data tersebut diserahkan kepada Panitia. Bahwa saksi merupakan warga di Desa

Hal. 86 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suranenggala Kulon, lahir dan bertempat tinggal di Desa Suranenggala Kulon memiliki KTP dan Kartu Keluarga Desa Suranenggala Kulon berdasarkan bukti P-7.3 dan bukti P-9 namun nama saksi tidak terdapat di DPT sehingga saksi tidak mendapatkan undangan untuk memilih atau mencoblos dalam pemilihan Kuwu. Saksi mengetahui nama saksi tidak terdapat di DPT setelah saksi tidak mendapatkan undangan untuk memilih yaitu H-1 sebelum pemilihan Kuwu. Bahwa saksi sudah komplain kepada Panitia Pemilihan Kuwu pada H-1 dan hari H tetapi tidak ada solusi dengan alasan karena nama saksi tidak terdapat di DPT. Bahwa saksi ikut memilih atau mencoblos pada Pilpres dan Pilkada Gubernur sebelum pemilihan Kuwu ini (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 8 April 2020);-----

2. Saksi Agus Gunawan menyatakan bahwa saksi adalah panitia tambahan dalam pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon. Bahwa saksi di sensus oleh panitia, RT yaitu Pak Kendi, saksi calon nomor 1 yaitu Tanawi dan saksi calon nomor 2 yaitu Sahwi. Pada saat di sensus saksi menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga. Bahwa saksi merupakan warga di Desa Suranenggala Kulon, lahir dan bertempat tinggal di Desa Suranenggala Kulon memiliki KTP dan Kartu Keluarga Desa Suranenggala Kulon berdasarkan bukti P-7.13 namun nama saksi tidak terdapat di DPT sehingga saksi tidak mendapatkan undangan untuk memilih atau mencoblos dalam pemilihan Kuwu. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah nama saksi terdapat di DPS dan DPT. Oleh karena tidak mendapatkan undangan untuk memilih, saksi datang ke Desa dengan membawa KTP dan menemui Panitia Seksi Pendataan dan Sensus namun tanggapan panitia tersebut menyatakan tidak ada data nama saksi di DPT. Bahwa saksi ikut memilih atau mencoblos pada Pilpres sebelum pemilihan Kuwu ini. (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 8 April 2020);-----
3. Saksi Yusup menyatakan bahwa saksi pendukung atau Tim Sukses dari Casudi calon nomor 02. Bahwa saksi mengetahui ada sekitar kurang lebih 70 warga yang tidak bisa memilih pada pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon karena tidak mendapat undangan untuk memilih dan nama-nama nya tidak terdapat di DPT. Para warga-warga tersebut mendatangi Balai Desa untuk menemui Panitia Pemilihan pada H-1 pemilihan Kuwu (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 8 April 2020);-----
4. Saksi Rudima Bin Durma menyatakan bahwa saksi sebagai Ketua RW 04 yang dimintai tolong untuk mengecek warga-warga saksi yang sudah meninggal dunia tetapi masih ada namanya dalam DPT, nama-nama di DPT

Hal. 87 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganda, nama-nama di DPT tetapi masih dibawah umur sebagaimana bukti P-2a, P-2b dan P-3a. Bahwa saksi dimintai tolong setelah selesai pencoblosan pada pemilihan Kuwu (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 8 April 2020);-----

5. Saksi Hantori Bin Nayudin W menyatakan bahwa saksi mengetahui ditemukannya berkas di Balai Desa tepatnya di meja Amungga salah satu anggota panitia setelah pemilihan Kuwu sebagaimana tercantum dalam bukti P-5 (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 15 April 2020);-----
6. Saksi Tahadhi Bin Satiya menyatakan bahwa saksi sebagai sekretaris panitia pemilihan Kuwu. Saksi mengetahui bahwa DPS tidak diumumkan oleh panitia pada tempat yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Bahwa saksi mengetahui sebelum pencoblosan sudah ada permasalahan yaitu ada nama-nama warga tercantum di DPS dan di sensus namun tidak ada namanya di DPT sehingga tidak mendapatkan undangan untuk memilih padahal nama-nama warga tersebut merupakan warga-warga yang lahir dan bertempat tinggal serta memiliki KTP dan kartu keluarga Desa Suranenggala Kulon. Bahwa saksi sebagai sekretaris tidak fungsikan oleh Ketua Panitia malah ketua panitia lebih memfungsikan Amungga untuk persuratan dan tugas-tugas sekretaris lainnya. Bahwa saksi mengetahui dari 11 (sebelas) panitia pemilihan 5 (lima) orang merupakan orang-orang dari calon nomor 01 yaitu Cahadi, Kardito, Warjo, Suharto, Amungga dan 5 (lima) orang merupakan orang-orang dari calon nomor 02 yaitu Tahadi, H. Kadori, Sanusi, Warno, Keke. Bahwa saksi mengetahui setelah selesai perhitungan suara pemilihan Kuwu Desa Suranenggala, Panitia tidak pernah berkumpul dan membuat laporan-laporan Berita Acara karena Ketua Panitia tidak tahu keberadaannya dan tidak pulang kerumahnya (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 15 April 2020);-----
7. Saksi Domas Bin Rali menyatakan bahwa saksi sebagai wakil ketua BPD Suranenggala Kulon. Bahwa saksi mengetahui Panitia Pemilihan Kuwu tidak membuat laporan hasil pemilihan Kuwu (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 15 April 2020);-----
8. Saksi H. Kadori, S.H. menyatakan bahwa saksi merupakan Wakil Ketua panitia pemilihan. Bahwa saksi menemukan bukti berkas setelah Pilwu dan sekarang dititipkan di Kecamatan dan saksi yang menandatangani bukti P-5. Bahwa saksi mengetahui setelah selesai perhitungan suara tidak dibuatkan Berita Acara. Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan sebelum pencoblosan sudah ada permasalahan yaitu ada nama-nama

Hal. 88 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG





warga tercantum di DPS dan di sensus namun tidak ada namanya di DPT sehingga tidak mendapatkan undangan untuk memilih padahal nama-nama warga tersebut merupakan warga-warga yang lahir dan bertempat tinggal serta memiliki KTP dan kartu keluarga Desa Suranenggala Kulon. Bahwa saksi mengetahui dari 11 (sebelas) panitia pemilihan 5 (lima) orang merupakan orang-orang dari calon nomor 01 yaitu Cahadi, Kardito, Warjo, Suharto, Amungga dan 5 (lima) orang merupakan orang-orang dari calon nomor 02 yaitu Tahadi, H. Kadori, Sanusi, Arisan, Kadiro. Bahwa saksi sebagai wakil ketua tidak fungsikan oleh Ketua (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 13 Mei 2020);-----

9. Saksi Cahadi menyatakan bahwa saksi merupakan ketua panitia pemilihan. Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan sebelum pencoblosan sudah ada permasalahan yaitu ada nama-nama warga tercantum di DPS dan di sensus namun tidak ada namanya di DPT sehingga tidak mendapatkan undangan untuk memilih padahal nama-nama warga tersebut merupakan warga-warga yang lahir dan bertempat tinggal serta memiliki KTP dan kartu keluarga Desa Suranenggala Kulon. Bahwa DPS dan DPT hanya dipajang di Balai Desa. Bahwa saksi mengakui bukti T-34, bukti T-35, bukti T-36 dan bukti T-37 dibuat di rumah orangtua ketua BPD Suranenggala dan ditandatangani tidak sesuai dengan tanggal yang tertera dan didalam bukti-bukti surat tersebut dan tanpa ada musyawarah dengan anggota panitia pemilihan lainnya. Bahwa Kasmad pernah memberi pesan kepada saksi agar orang-orang yang mengikuti Kasmad jangan dicurangi. Bahwa saksi mengetahui dalam dari 11 (sebelas) panitia pemilihan 5 (lima) orang merupakan orang-orang dari calon nomor 01 dan 5 (lima) orang merupakan orang-orang dari calon nomor 02 (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 20 Mei 2020);-----
10. Saksi Suwida menyatakan bahwa saksi merupakan ketua BPD Suranenggala Kulon. Bahwa saksi mengetahui sebelum pembentukan panitia pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon tidak ada koordinasi dengan Camat Suranenggala. Bahwa saksi mengetahui pada saat pembentukan panitia pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon merupakan orang-orang dari calon nomor 01 dan calon nomor 02 dengan komposisi 5 (lima) orang merupakan orang-orang dari calon nomor 01 dan 5 (lima) orang merupakan orang-orang dari calon nomor 02 serta 1 orang lagi perempuan untuk jabatan bendahara panitia. Bahwa bukti T-5, bukti T-23 dan bukti T-24 dibuat di rumah orang tua saksi pada waktu 3 (tiga) hari setelah pencoblosan.

Hal. 89 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



Bahwa bukti T-6 dan bukti T-38 dibuat di rumah saksi. Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan sebelum pencoblosan sudah ada permasalahan yaitu ada nama-nama warga tercantum di DPS dan di sensus namun tidak ada namanya di DPT sehingga tidak mendapatkan undangan untuk memilih padahal nama-nama warga tersebut merupakan warga-warga yang lahir dan bertempat tinggal serta memiliki KTP dan kartu keluarga Desa Suranenggala Kulon. (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 20 Mei 2020);-----

11. Saksi Dra. Indra Fitriani menyatakan bahwa saksi merupakan Camat Suranenggala dalam pemilihan Kuwu ini menjabat sebagai Ketua Tim Pengawas. Bahwa saksi mengetahui panitia pemilihan Desa Suranenggala Kulon dibagi menjadi dua kubu sehingga menjadi tidak netral. Bahwa saksi sebelum acara pelantikan panitia pemilihan Desa Suranenggala Kulon telah mengingatkan bahwa walaupun ada dua kubu yang berbeda jangan sampai ada tindakan yang tidak adil dalam pemilihan Kuwu di Desa Suranenggala Kulon. Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan sebelum pencoblosan sudah ada permasalahan yaitu ada nama-nama warga tercantum di DPS dan di sensus namun tidak ada namanya di DPT sehingga tidak mendapatkan undangan untuk memilih padahal nama-nama warga tersebut merupakan warga-warga yang lahir dan bertempat tinggal serta memiliki KTP dan kartu keluarga Desa Suranenggala Kulon (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 3 Juni 2020);-----
12. Saksi Amungga menyatakan bahwa saksi merupakan perangkat Desa Suranenggala Kulon dan anggota panitia pemilihan Desa Suranenggala Kulon seksi perlengkapan dan seksi dokumentasi. Bahwa saksi mengetahui ketua panitia pemilihan merupakan pendukung Kasmad sedangkan wakil ketua panitia merupakan pendukung Casudi. Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan sebelum pencoblosan sudah ada permasalahan yaitu ada nama-nama warga tercantum di DPS dan di sensus namun tidak ada namanya di DPT sehingga tidak mendapatkan undangan untuk memilih padahal nama-nama warga tersebut merupakan warga-warga yang lahir dan bertempat tinggal serta memiliki KTP dan kartu keluarga Desa Suranenggala Kulon (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 3 Juni 2020);---
13. Saksi Suherwan menyatakan bahwa saksi merupakan tim sukses calon nomor 02. Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan ada warga yang tidak bisa memilih pada pemilihan Kuwu Desa Suranenggala Kulon karena tidak mendapat undangan untuk memilih dan nama-nama nya tidak terdapat

Hal. 90 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



di DPT. Para warga-warga tersebut mendatangi Balai Desa untuk menemui Panitia Pemilihan pada H-1 Pemilihan Kuwu (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 10 Juni 2020);-----

14. Saksi Warnaji Bin Adiya menyatakan bahwa saksi sebagai keamanan di Balai Desa mengetahui permasalahan ada warga yang tidak bisa memilih pada pemilihan kuwu Desa Suranenggala Kulon karena tidak mendapat undangan untuk memilih dan nama-nama nya tidak terdapat di DPT. Para warga-warga tersebut mendatangi Balai Desa untuk menemui Panitia Pemilihan pada H-1 Pemilihan Kuwu (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 10 Juni 2020);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mendasari terbitnya objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat dari segi formal prosedural tindakan Tergugat melalui Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala dalam Pemilihan Kuwu telah melaksanakan pemilihan kepada desa melalui tahapan-tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan dan pengesahan calon kuwu terpilih (*vide* bukti T-2, bukti T-43, bukti T-44, bukti T-15, bukti T-16, bukti T-17, bukti T-18, bukti T-8, bukti T-9, bukti T-10, bukti T-11, bukti T-12, bukti T-13, bukti T-14, bukti T-27, bukti T-28, bukti T-26, bukti T-19, bukti T-20, bukti T-21, bukti T-22, bukti T-23, bukti T-24, bukti T-25, bukti T-29, bukti T-30, bukti T-31, bukti T-32, bukti T-34, bukti T-35, bukti T-36, bukti T-33, bukti T-37, bukti T-38, bukti T-5, bukti T-74, bukti T-6, bukti T-46, bukti T-7, bukti T-3= bukti T II Int-26) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31, Pasal 34 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 10 huruf a Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dipersidangan terungkap dalam Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Tahun 2019, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Tahun 2019 berjumlah 11 (sebelas) orang telah ditunjuk sebagai Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala (*vide* bukti T-43, bukti T-44).

Hal. 91 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan (BPD) Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala dengan komposisinya adalah 5 (lima) orang dari pihak Calon Kuwu Nomor 1 yaitu Kasmad (*in casu* Tergugat II Intervensi), 5 (lima) orang dari pihak Calon Kuwu Nomor 2 Casudi (*in casu* Penggugat) dan 1 (satu) orang dipilih oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Suranenggala Kulon. Bahwa dari komposisi 11 (sebelas) orang susunan panitia pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala dibagi menjadi dua kubu yaitu 5 (lima) orang merupakan orang-orang dari calon nomor 01 dan 5 (lima) orang merupakan orang-orang dari calon nomor 02 sehingga menjadi tidak netral (keterangan saksi Tahadhi Bin Satiya dalam Berita Acara Persidangan tanggal 15 April 2020, saksi H. Kadori, S.H., dalam Berita Acara Persidangan tanggal 13 Mei 2020, saksi Cahadi dan saksi Suwida dalam Berita Acara Persidangan tanggal 20 Mei 2020, saksi Dra. Indra Fitriani dan saksi Amungga dalam Berita Acara Persidangan tanggal 3 Juni 2020);-----

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan juga terungkap komposisi 11 (sebelas) orang susunan panitia pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala dibagi menjadi dua kubu yang terdiri 5 (lima) orang merupakan orang-orang dari calon nomor 01 Kasmad (*in casu* Tergugat II Intervensi) yaitu Cahadi (ketua panitia), Kardito (seksi sosialisasi dan kampanye), Amungga (seksi perlengkapan dan dokumentasi), Warjo (seksi konsumsi) dan Suharto (seksi keamanan). Bahwa nama-nama susunan panitia pemilihan kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala merupakan orang-orang dari calon nomor 02 Casudi (*in casu* Penggugat) yaitu H. Khadori (wakil ketua), Tahadi (sekretaris), Arisan (seksi penjangkaran dan penyaringan bakal calon), Sanusi (seksi pendaftaran dan penetapan pemilih), Kadiro (seksi pemungutan suara dan perhitungan suara). Bahwa untuk menyeimbangkan dua kubu tersebut, 1 (satu) orang dipilih oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Suranenggala Kulon yaitu Kikin Rilkiyanti (bendahara) (*vide* bukti T-44, keterangan saksi Tahadhi Bin Satiya dalam Berita Acara Persidangan tanggal 15 April 2020, saksi H. Kadori, S.H., dalam Berita Acara Persidangan tanggal 13 Mei 2020, saksi Cahadi dan saksi Suwida dalam Berita Acara Persidangan tanggal 20 Mei 2020, saksi Dra. Indra Fitriani dan saksi Amungga dalam Berita Acara Persidangan tanggal 3 Juni 2020);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap adanya dua kubu tersebut telah direncanakan selanjutnya dilakukan dan diketahui sejak awal mula pembentukan panitia pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala bahkan inisiatif berawal dari ketua BPD Suranenggala Kulon tanpa

Hal. 92 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui anggota BPD Suranenggala Kulon yang lain dan Camat Suranenggala. Bahwa ketua BPD Suranenggala Kulon sebelum dilaksanakan rapat pembentukan panitia pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala telah merencanakan dengan meminta 5 (lima) orang nama-nama dari calon nomor 01 Kasmad (*in casu* Tergugat II Intervensi) dan dari calon nomor 02 Casudi (*in casu* Penggugat). Bahwa dalam pembentukan panitia pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala tidak dilakukan penjaringan dan penyaringan akan tetapi langsung ditunjuk oleh BPD Suranenggala Kulon (*vide* keterangan saksi Suwida dalam Berita Acara Persidangan tanggal 20 Mei 2020);-----

Menimbang, bahwa saksi Dra. Indra Fitriani sebagai Camat Suranenggala telah mengetahui adanya dua kubu dalam panitia pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala. Bahwa saksi dalam kapasitas sebagai ketua tim pengawas kecamatan telah mengingatkan sebelum acara pelantikan panitia pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon walaupun ada dua kubu yang berbeda jangan sampai ada tindakan yang tidak adil dalam pemilihan kuwu di Desa Suranenggala Kulon. Bahwa dengan terbaginya menjadi dua kubu menyebabkan panitia pemilihan Desa Suranenggala Kulon tidak netral (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 3 Juni 2020);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat BPD Desa Suranenggala Kulon mempunyai tugas dan tanggung jawab membentuk, menetapkan, melantik dan mengambil sumpah Panitia (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu). Bahwa BPD Desa Suranenggala Kulon dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab harus bersikap netral (*vide* Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu). Akan tetapi dipersidangan terungkap Tergugat melalui Camat Suranenggala sebagai ketua tim pengawas pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon dan BPD Desa Suranenggala Kulon dalam pembentukan panitia pemilihan kuwu Suranenggala Kulon tidak netral, tidak bersifat mandiri dan memihak kepada salah satu calon kuwu baik calon kuwu nomor 01 atau calon kuwu nomor 02 sehingga bertentangan dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu;-----

Menimbang, bahwa sikap netral, mandiri dan tidak memihak menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi panitia pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon dalam pelaksanaan pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon

Hal. 93 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sikap netral, mandiri dan tidak memihak mengandung aspek kemandirian panitia pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon dalam penyelenggaraan demokrasi pemilihan Kuwu (kemandirian individual/fungsional). Oleh karena adanya 2 (dua) kubu dalam panitia pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon mengakibatkan tidak netral, tidak bersifat mandiri dan memihak sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengalami kesulitan dalam merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dipersidangan juga terungkap akibat adanya dua kubu tersebut, Cahadi sebagai ketua panitia tidak memfungsikan khususnya H. Kadori, S.H., sebagai wakil ketua dan Tahadhi Bin Satiya sebagai sekretaris panitia. Bahwa Cahadi sebagai ketua panitia lebih memfungsikan Amungga untuk mengadministrasikan pelaksana kegiatan padahal tugas tersebut merupakan uraian tugas dari sekretaris panitia pemilihan. Adapun Amungga sendiri merupakan seksi perlengkapan dan dokumentasi yang memiliki uraian tugas menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara (*vide bukti T-44*);-----

Menimbang, bahwa akibat adanya dua kubu tersebut selain menjadi tidak netral, tidak bersifat mandiri dan memihak dalam pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon di persidangan juga terungkap adanya permasalahan-permasalahan dalam pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon. Bahwa permasalahan tersebut yaitu adanya nama-nama warga Desa Suranenggala Kulon, lahir dan bertempat tinggal di Desa Suranenggala Kulon memiliki KTP dan Kartu Keluarga Desa Suranenggala Kulon namun nama-nama warga tersebut tidak terdapat di DPT sehingga nama-nama warga tersebut tidak mendapatkan undangan, tidak bisa untuk memilih atau mencoblos dalam pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon. Bahwa para warga mengetahui nama-namanya tidak terdapat di DPT setelah tidak mendapatkan undangan untuk memilih yaitu H-1 sebelum pemilihan Kuwu (*vide keterangan saksi Canito, saksi Agus Gunawan, saksi Yusup dalam Berita Acara Persidangan tanggal 8 April 2020, saksi Tahadhi Bin Satiya dalam Berita Acara Persidangan tanggal 15 April 2020, saksi H. Kadori, S.H., dalam Berita Acara Persidangan tanggal 13 Mei 2020, saksi Cahadi, saksi Suwida dalam Berita Acara Persidangan tanggal 20 Mei 2020, saksi Dra. Indra Fitriani dan saksi Amungga dalam Berita Acara Persidangan tanggal 3 Juni 2020, saksi Suherwan dan saksi Warnaji Bin Adiya dalam Berita Acara Persidangan tanggal 10 Juni 2020*);-----

Hal. 94 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan tersebut, dipersidangan terungkap berdasarkan bukti Penggugat P-7.1 sampai bukti P-7.71 dan keterangan saksi Canito dan saksi Agus Gunawan dengan jumlah warga sekitar 71 (tujuh puluh satu) menyatakan namanya tidak terdapat dalam DPT dan tidak mendapatkan undangan memilih sehingga tidak bisa melakukan pemungutan suara dalam pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon. Bahwa para warga-warga tersebut sudah melakukan komplain atau keberatan kepada panitia pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon namun tetap para warga tersebut tidak mendapatkan undangan sehingga tidak bisa melakukan pemungutan suara dalam pemilihan Kuwu mencoblos pada pemilihan presiden dan pemilihan gubernur pada waktu itu (*vide* keterangan saksi Canito, saksi Agus Gunawan, saksi Yusup dalam Berita Acara Persidangan tanggal 8 April 2020);-----

Menimbang bahwa terhadap persoalan Daftar Pemilih Tetap ini Majelis Hakim berpendapat bahwa:-----

**Pertama**, menurut Majelis Hakim tindakan Panitia pemilihan Kuwu *in litis* yang tidak mendaftarkan nama-nama warga yang notabene nya ber-KTP Kuwu Suranenggala merupakan tindakan yang mengabaikan salah satu hak dasar warga negara Indonesia yakni hak memilih dalam sebuah konstestasi Pemilihan, termasuk pemilihan Kuwu. Bahwa Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan: (1) "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Majelis Hakim bahwa hak-hak warga negara untuk memilih sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*constitutional rights of citizen*), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya;-----

**Kedua**, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya pada Perkara Nomor 102/PUU-VII/2009 yang dibacakan Pada tanggal 6 Juli 2009 berbunyi:-----

1. "Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;" 2. Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya; 3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya

Hal. 95 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;-----

Bahwa Majelis Hakim berpendapat adanya kebijakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan warga negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk untuk ikut mencoblos dalam kontestasi pemilihan, baik Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Desa/Kuwu dengan hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk meskipun tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah merupakan wujud perlindungan atas hak-hak dasar warga negara (*basic right*) untuk memilih (*right to vote*) yang merupakan implementasi dari hak politik (*Politic Right*) warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28D ayat (3);,-----

**Ketiga**, menurut Majelis Hakim, fakta yang terungkap berdasarkan bukti Penggugat P-7.1 sampai bukti P-7.71 dan keterangan saksi Canito dan saksi Agus Gunawan dengan jumlah warga sekitar 71 (tujuh puluh satu) menyatakan namanya tidak terdapat dalam DPT menunjukkan adanya penyimpangan secara substansi peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak Penyelenggara *in casu* Tergugat cq Panitia Pemilihan yang mengakibatkan hak-hak seorang warga negara untuk memilih menjadi terabaikan dan tindakan tersebut merupakan pelanggaran asas demokrasi yang mestinya menjadi prinsip utama dalam sebuah proses pemilihan. Di samping itu Majelis Hakim mempertimbangkan satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal yang menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun Calon dalam sebuah pemilihan yakni dalam pemilihan level mana pun yang boleh diuntungkan dan dirugikan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran hukum administrasi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan sebuah pemilihan umum termasuk Pemilihan Kuwu;-----

Menimbang, terhadap persoalan lainnya, Majelis Hakim berpendapat tidak adanya koordinasi dan komunikasi antara ketua panitia pemilihan dengan anggota-anggota panitia pemilihan lainnya sebagai akibat adanya 2 (dua) kubu yang berbeda dalam penyelenggaraan tahapan pelaksanaan pemilihan kuwu Suranenggala khususnya untuk tahapan setelah pemungutan suara, penetapan dan pengesahan calon kuwu terpilih. Bahwa atas hal ini, dipersidangan terungkap

Hal. 96 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan berita acara untuk dilaporkan kepada BPD, menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan, menetapkan calon Kuwu terpilih, melaporkan pelaksanaan hasil pemilihan secara tertulis kepada BPD, menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya dan pelaksanaan pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan kepada BPD dan Penjabat Kuwu (*vide* bukti T-34, bukti T-35, bukti T-36, bukti T-33, bukti T-37, bukti T-38, bukti T-5 dan bukti T-74) dilaksanakan hanya oleh ketua panitia pemilihan dan anggota-anggota panitia pemilihan dari kubu 01 yaitu Kasmad tanpa ada musyawarah dengan anggota-anggota panitia pemilihan dari kubu 02 Casudi, dilakukan tidak kantor di sekretariat di balai desa dan tidak sesuai dengan tanggal sebagaimana tercantum dalam surat-surat dimaksud. Bahwa tugas dan tanggung jawab panitia pemilihan diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai Tergugat melalui Camat Suranenggala sebagai ketua tim pengawas kecamatan, BPD Suranenggala Kulon dan khususnya panitia pemilihan kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bersifat tidak netral, tidak bersifat mandiri dan memihak di semua tahapan pelaksanaan pemilihan kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala sehingga melanggar Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, Tergugat melalui BPD Suranenggala Kulon seharusnya melakukan pemberhentian keanggotaan panitia karena melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu. Bahwa setelah dilakukan pemberhentian panitia selanjutnya diusulkan Panitia dengan disertai usulan nama calon pengganti yang selanjutnya untuk ditetapkan dan dilantik oleh BPD;-----

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan pula dengan asas kecermatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa Asas kecermatan mensyaratkan agar Badan Pemerintah sebelum mengambil suatu ketetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan dan menunjukkan pula semua kepentingan yang relevan kedalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat. Kalau pemerintah secara lalim atau tidak mementingkan kepentingan pihak ketiga itupun berarti tidak cermat. Dalam

Hal. 97 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka ini asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar terlebih dahulu, sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan. Bila yang berkepentingan memperoleh kesempatan menjelaskan pandangan mereka secara lisan, asas ini membawa serta pula bahwa seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa mendengarkan keterangan semua para pihak yang terkait termasuk Penggugat, Tergugat II Intervensi, Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Suranenggala Kulon dan Camat Suranenggala. Bahwa Tergugat karena berpedoman pada asas kecermatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik maka Penggugat didengar penjelasannya mengenai ada 2 (dua) kubu dalam panitia pemilihan kuwu tersebut. Bahwa Tergugat II Intervensi diberikan kesempatan pula untuk membela dan mempertahankan kepentingannya dan selanjutnya masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut; -----

Menimbang, bahwa asas bertindak cermat mensyaratkan agar pejabat administrasi negara bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak merugikan masyarakat yang bisa membatalkan keputusan tersebut. Asas ini menghendaki agar Tergugat melalui Camat Suranenggala, BPD Desa Suranenggala Kulon dan Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Kerugian itu timbul bukan saja dari akibat tindakan Tergugat melalui BPD Desa Suranenggala Kulon dan Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon atau bisa juga timbul karena akibat tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan. Majelis Hakim menilai seharusnya Tergugat melalui BPD Desa Suranenggala Kulon dan Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon bersikap netral, mandiri, tidak memihak, bertindak cermat atau berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya sehingga kesalahan Panitia Pemilihan Kuwu Suranenggala Kulon dalam permasalahan yaitu ada nama-nama warga tercantum di DPS dan di sensus namun tidak ada namanya di DPT sehingga tidak mendapatkan undangan untuk memilih padahal nama-nama warga tersebut merupakan warga-warga yang lahir dan bertempat tinggal serta memiliki KTP dan kartu keluarga Desa Suranenggala Kulon dapat dihindari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yaitu Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.734-DPMD/2019 tertanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu

Hal. 98 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan Lampiran Khusus Nomor 159 atas nama Kasmad tanggal lahir Cirebon, 16 Desember 1967 disahkan sebagai Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala (*vide* bukti T-3= bukti T II Int-26) cacat yuridis karena secara formal prosedural dan substansi materiel melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa Tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi maka cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan batal Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep,734-DPMD/2019 tertanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan Lampiran Khusus Nomor 159 atas nama Kasmad tanggal lahir Cirebon, 16 Desember 1967 disahkan sebagai Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep,734-DPMD/2019 tertanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan Lampiran Khusus Nomor 159 atas nama Kasmad tanggal lahir Cirebon, 16 Desember 1967 disahkan sebagai Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala telah dinyatakan batal, maka mempedomani ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat diperintahkan mencabut objek sengketa berupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep,734-DPMD/2019 tertanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan Lampiran Khusus Nomor 159 atas nama Kasmad tanggal lahir Cirebon, 16 Desember 1967 disahkan sebagai Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala maka hal ini berarti tuntutan Penggugat angka 2 dan 3 telah dikabulkan oleh Pengadilan;----

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu memberikan pedoman Pemilihan Kuwu dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, penetapan dan pengesahan calon kuwu terpilih. Bahwa Pasal 41 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Hal. 99 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pokoknya mengatur pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa;-----

Menimbang bahwa dalam konteks tatanan negara hukum, khususnya dalam proses penegakan hukum keadilan, diperlukan instrument hukum yang dapat memberi kepastian dan keadilan hukum pemilu (*Electoral Justice*) bagi calon maupun pemilih dalam sebuah pelaksanaan pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala Desa/Kuwu karena salah satu indikator kesuksesan sebuah pemilihan adalah terwujudnya keadilan hukum pemilu. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan dan landasan konstitusional dalam menegakkan hukum dan keadilan khususnya dalam bidang hukum administrasi dalam peristiwa hukum manapun termasuk dalam hal ini sengketa pemilihan Kepala Desa/Kuwu:

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim dalam perkara *in casu* nilai Hukum dan Keadilan akan tegak apabila putusan Pengadilan memiliki nilai kemanfaatan bagi semua pihak dan secara teknis nilai kemanfaatan sebuah putusan Pengadilan dapat dimulai dan dijalankan apabila putusan pengadilan tersebut dapat dieksekusi atau dilaksanakan; Bahwa perintah Pengadilan *in casu* PTUN Bandung yang hanya membatalkan atau menyatakan tidak sah penerbitan obyek sengketa sesungguhnya tidak memiliki nilai keadilan, kepastian hukum dan manfaat, baik bagi Penggugat maupun Penyelenggara Pemilihan *in casu* Tergugat apabila tidak dilaksanakan pemilihan Kuwu ulang sehingga diperlukan adanya perintah secara hukum untuk pemilihan Kuwu ulang di Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* dan selanjutnya untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan di Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala tetap berjalan normal dan berkelanjutan pasca dicabutnya objek sengketa, maka Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat untuk menyelenggarakan Pemilihan ulang Kuwu

Hal. 100 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala penyelenggaraan pemilihan kuwu dapat berjalan secara demokratis, transparan, jujur, dan adil dengan ketentuan sebagai berikut;-----

- a. Tergugat wajib untuk melakukan pemilihan ulang Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala melalui tahapan persiapan, termasuk pembentukan Panitia pemilihan Kuwu yang baru, pendaftaran pemilih, pencalonan, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan dan pengesahan calon kuwu terpilih berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;-----
- b. Untuk tahapan Pendaftaran Pemilih, Tergugat wajib mendaftarkan para pemilih/warga yang ber-KTP di Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala sebagai Pemilih dalam pemilihan ulang Kuwu tersebut;---
- c. Untuk tahapan Pembentukan Panitia, Tergugat wajib membentuk kepanitiaan baru untuk melaksanakan Pemilihan Ulang Kuwu dengan tidak menyertakan lagi nama-nama (personalia) sebagaimana dalam bukti T-44, yakni dengan mengusulkan dan menetapkan nama-nama baru dengan kriteria personalia yang wajib independen, mandiri dan berintegritas;-----
- d. Untuk tahapan pencalonan, agar Tergugat mempertimbangkan kembali posisi Penggugat dan Tergugat II Intervensi dengan tidak mencalonkan kembali keduanya sebagai calon Kuwu. Hal tersebut untuk menghindari polarisasi dan politisasi dukungan di internal kepanitiaan dan keterbelahan masyarakat (*grassroot*) sebagaimana pemilihan Kuwu a quo beberapa waktu yang lalu;-----

Bahwa pemilihan ulang Kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala yang akan dilaksanakan nantinya harus dilaksanakan secara baik dan benar sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bahwa selanjutnya hasil dari pemilihan ulang kuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala, siapapun yang menjadi kuwu Suranenggala Kulon menurut Majelis Hakim harus dapat diterima oleh semua pihak karena hal tersebut sudah menjadi konsekuensi suatu demokrasi dan merupakan pilihan dari masyarakat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim secara hukum Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

Hal. 101 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur: “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan”. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur: “Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (6), Pasal 70 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administratif sedang”. Bahwa Pasal 7 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan mengatur: “menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan dan melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan”;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu seluruh bukti surat dan keterangan saksi telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun hanya terhadap alat-alat bukti yang relevan yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

**MENGINGAT:** Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

Hal. 102 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

I. **DALAM EKSEPSI** ;-----  
- Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

II. **DALAM POKOK SENGKETA** ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .-----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep,734-DPMD/2019 tertanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan Lampiran Khusus Nomor 159 atas nama Kasmad tanggal lahir Cirebon, 16 Desember 1967 disahkan sebagai Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep,734-DPMD/2019 tertanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan Lampiran Khusus Nomor 159 atas nama Kasmad tanggal lahir Cirebon, 16 Desember 1967 disahkan sebagai Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp. 707.000,00- (tujuh ratus tujuh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 oleh kami **YARWAN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.**, **DAN Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.SI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari; Rabu tanggal 1 Juli 2020 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Dodo Suhada, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Hal. 103 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

YARWAN, S.H., M.H.

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DODO SUHADA, S.H.

## Perincian Biaya Perkara Nomor : 4/G/2020/PTUN.BDG :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	=	Rp.	30.000,-
2. A T K	=	Rp.	350.000,-
3. Panggilan-panggilan	=	Rp.	225.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	=	Rp.	-----
5. PNBP Panggilan	=	Rp.	70.000,-
6. Redaksi	=	Rp.	10.000,-
7. Leges	=	Rp.	10.000,-
8. Materai Putusan Sela	=	Rp.	6.000,-
9. Materai Putusan	=	Rp.	6.000,-
Jumlah	=	Rp.	707.000,-

(tujuh ratus tujuh ribu rupiah)

Hal. 104 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG